



PUTUSAN

Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa secara elektronik (E-Court), telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Nama : PT. ECO PAPER INDONESIA ;

Berkedudukan : di Kabupaten Subang. Suatu Badan Hukum Perdata yang didirikan menurut Hukum Negara Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 September 2008 dibuat di hadapan Notaris Jelly Nasserri, S.H., M.H. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-92830.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008. Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut mengalami perubahan terakhir dengan Akta Keputusan Rapat PT. ECO PAPER INDONESIA Nomor 30 tanggal 15 Agustus 2018 dibuat di hadapan Notaris Indirawati Hayuningtyas, S.H. dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0242800 tanggal 14 September 2018;
Dalam hal ini diwakili oleh LILI MULYADI SUTANTO, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. ECO PAPER INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan Taman Mimosa Nomor 25 Rukun Tetangga 11 Rukun Warga 01 Kelurahan Sukahaji Kecamatan Babakan Ciparay Kota Bandung ;

Halaman 1 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. H. AGUS SUMARNA, S.H., M.H.;
2. SUWANTO NIERWADY, S.H.;

Keduanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada LAW FIRM AN & Co. beralamat kantor di Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45 Jalan Satria Raya Kota Bandung, Domisili Elektronik : matshinoda@gmail.com dan suwantonierwady@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 27 Nopember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

**I. Nama Jabatan : KEPALA UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT;**

Berkedudukan : Jalan Tarumanegara Kav.8 CBD Grand Taruma Blok F 01
Darmawangsa III Kabupaten Karawang;

Dan dalam hal ini telah memberi kuasa kepada :

1. AGUS DIANA, S.Sos.;
2. YUSUF SAEFUL MARUF, S.H., M.Si.;
3. YADI MULYADI, S.T.;

Ketiganya warganegara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat beralamat di Jalan Tarumanegara Kav.8 CBD Grand Taruma Blok F 01 Darmawangsa III Kabupaten Karawang, Domisili Elektronik : yusufsamaruf@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 090/2648/UPTD-WIL.II/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Halaman 2 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. PARA PEKERJA/KARYAWAN PT. ECO PAPER INDONESIA yang terdiri dari :

- 1 Nama : Ujang Sudirman;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kumpay RT 07 RW 02 Kumpay Kec. Jalan cagak Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT Eco Paper Indonesia;
- 2 Nama : Yudi Suhartono;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukamulya RT 03 RW 02 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT Eco Paper Indonesia;
- 3 Nama : Warman;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT Eco Paper Indonesia;
- 4 Nama : Endang Suhendi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Cibogo RT 24 RW 06 Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : karyawan PT Eco Paper Indonesia;
- 5 Nama : Yudiyana;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Ciintang RT 01 RW 01 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 6 Nama : Dede Wahyudin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukadaya RT 11 RW 03 Sukasari Kec. Dawuan Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;

Halaman 3 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Nama : Herri Haryono Rukmana;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 8 Nama : Dedy Hidayat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Wanareja RT 06 RW 02 Wanareja Kec. Subang
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 9 Nama : Suhoni Maulana;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Segrang RT 12 RW 6 Padaasih Kec. Cibogo Kab.
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 10 Nama : Taopik Hidayat;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Cibogo RT 21 RW 06 Cibogo Kec. Cibogo Kab.
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 11 Nama : Sugandi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Kresek Baru RT19/05 Sumurgintung Kec.
Pagaden Barat Kab.Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 12 Nama : Dika Ramadhan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukagalih RT 3 RW 8 Sukamulya Kec. Pagaden
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 13 Nama : Bayu Efendi;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 4 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp Sukadaya RT 12 RW 3 Sukasari Kec. Dawuan
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 14 Nama : Nurdin Hayat;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Limaratus RT 1 RW 1 Sumurbarang Kec.Cibogo
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 15 Nama : Dadang Maulana;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cipaku RT 02 RW 01 Cibogo Kec. Cibogo Kab.
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 16 Nama : Karya;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Dtr Gebang RT 1 RW 1 Karangsari Kec. Binong
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 17 Nama : Achmad Jaelani;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cicariu RT 21 RW 05 Bunihayu Jalan cagak
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 18 Nama : Ade Sudarmin;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cibogo RT 14 RW 06 Padaasih Kec. Cibogo Kab.
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 19 Nama : Adhar Kartamiharja;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Sadawarna RT 7 RW 3 Sadawarna Kec. Cibogo
Kab. Subang;

Halaman 5 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 20 Nama : Adi Saeful Rohman;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Sagalaherang kidul RT 13 RW 09 Sagalaherang Kec. Sagalaherang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 21 Nama : Adi Safaat;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Jl.Kanikir RT 72 RW 19 Karanganyar Kec. Subang Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 22 Nama : Ahmad Jajuli;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Limararus RT 20 RW 01 Sumur Barang Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 23 Nama : Ahmad Rohadi;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Punduan 1 RT 24 RW 15 Mekarjaya Gantar Kab. Indramayu;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 24 Nama : Aji Waluyo Suwandi;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Bantarsari RT 3 RW 1 Bantarsari Kec. Cijambe Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 25 Nama : Andi Andika;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Parigisari RT 05 RW 02 Wanasari Cipunagara Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 26 Nama : Ari Winata;

Halaman 6 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 27 Nama : Aris Munandar;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Pasir Sereh RT 37 RW 09 Cibuluh Tanjungsiang
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 28 Nama : Asep Lukmana;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Garung RT 22 RW 08 Cipunagara Kec.
Cipunagara Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia (dari tahun 2017 -
Juni 2020);
- 29 Nama : Carmita;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sumur barang RT 11 RW 5 Sumur barang Cibogo
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 30 Nama : Dadan Hamdani;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sidamulya RT 04 RW 01 Sidamulya Cipunagara
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 31 Nama : Dadang Supriatna;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sidodadi RT 50 RW 11 Pasirkareumbi Subang
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 32 Nama : Darmin Sugara;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 7 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp Haniwung RT 21 RW 07 Gembor Kec. Pagaden
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 33 Nama : Dede Haryanto;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cicadas RT 11 RW 03 Dangdeur Kec. Subang
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 34 Nama : Dede Nirwan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Wanasari RT 01 RW 01 Wanasari Cipunagara
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 35 Nama : Dede Pian Sopian;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Tanjungkerta RT 09 RW 03 Gandasari Cikaum
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 36 Nama : Deden Saefuloh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Ciintang RT 01 RW 01 Padaasih Kec. Cibogo Kab.
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 37 Nama : Deden Sukmawan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Balingbing RT 17 RW 04 Sukamulya Pagaden
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 38 Nama : Deni Ikhwan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Rancabogo RT 28 RW 07 Sukamulya Pagaden
Kab. Subang;

Halaman 8 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 39 Nama : Denny Herdiana;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Maja RT 11 RW 04 Majasari Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 40 Nama : Dery Permana;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Jl. Otista RT 51 RW 13 Karanganyar Subang Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 41 Nama : Dodi Apandi;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Ciintang RT 01 RW 01 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 42 Nama : Egi Haryadi;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Perum Griya Cinangsi Asri B16 RT 15 RW 05 Subang
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia (dari tahun 2016 - Juli 2020);
- 43 Nama : Endang Hidayat Apandi;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Cikareo RT 17 RW 09 Sadawarna Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 44 Nama : Endang Rusmana;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Cibogo RT 19 RW 05 Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;

Halaman 9 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45 Nama : Erwin Peranajaya;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Perum PPH Blok C19 RT 36 RW 38 Cibogo Kec.
Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 46 Nama : Firmansyah;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Cibogo RT 24 RW 06 Cibogo Kec. Cibogo Kab.
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 47 Nama : Gugun Gunawan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sidodadi RT 35 RW 17 Pasirkareumbi Subang
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 48 Nama : Hendra Adi Susilo;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukamulya RT 04 RW 02 Padaasih Kec. Cibogo
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 49 Nama : Heri Hermawan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sidodadi RT 50 RW 11 Pasirkareumbi Subang
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 50 Nama : Herry Aria Wirata;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Cicadas RT 43 RW 20 Dangdeur Kec. Subang
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 51 Nama : Ibadurrahman;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 10 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp Sukasari RT 17 RW 05 Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 52 Nama : Ikbal Maulana
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 53 Nama : Iman Julyantri;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cipancuh RT 11 RW 05 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia (Tahun 2016 - April 2020);
- 54 Nama : Indra Lingga Permana;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Perum GCA RT 39 RW 09 Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 55 Nama : Ismail;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Wanasari RT 17 RW 06 Wanasari Cipunagara Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 56 Nama : Iwan Badriawan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 57 Nama : Karma;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Nyimplung RT 12 RW 4 Wanareja Kec. Subang

Halaman 11 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 58 Nama : Kiki Ardian;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Cilipung RT 15 RW 05 Wanasari Kec. Cipunagara
Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 59 Nama : Kristanto;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Sukoharjo RT 17 RW 07 Manyingsal Kec.
Cipunagara Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 60 Nama : Lili Cahlia;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Ciloa RT 06 RW 03 Padaasih Kec. Cibogo Kab.
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 61 Nama : Mamat Ardiansyah;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Pasirceuri RT 18 RW 3 Sukamelang Kec. Subang
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 62 Nama : Misdam;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Jabong RT 27 RW 07 Jabong Kec. Pagaden Kab.
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 63 Nama : Mochamad Asep Sunandar;
- Kewarganegaran : Indonesia;
- Alamat : Kp Nyimplung RT 15 RW 05 Wanareja Kec. Subang
Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;

Halaman 12 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64 Nama : Mochamad Rizal Tias;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukaresmi RT 13 RW 04 Soklat Kec. Subang Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 65 Nama : Mohammad Fajar Rianto;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Songgom RT 02 RW 02 Tanjung Kec. Surian Sumedang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 66 Nama : Mohammad Yusuf;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Cipaku RT 08 RW 02 Cibogo Kec. Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 67 Nama : Momo Wiatmo;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Belendung RT 06 RW 03 Belendung Kec. Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 68 Nama : Muhammad;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp kalapdua RT 04 RW 02 Sumurbarang Kec. Cibogo Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 69 Nama : Muhammad Topan Saeful Rijal;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 70 Nama : Muhammad Ramadhan;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 13 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp Gd.Garam RT 01/01 Sagalaherang kaler
Sagalaherang Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 71 Nama : Nana Sumarna;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukadaya RT 12 RW 03 Sukasari Kec. Dawuan
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 72 Nama : Nanang Muhtar;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Ciintang RT 11 RW 04 Tanggulun Barat Kec.
kalijati Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 73 Nama : Nono Suharno;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Cipancuh RT 11 RW 05 Padaasih Kec. Cibogo
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 74 Nama : Nono Tarsono;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 75 Nama : Nurdin Jaenudin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Bonjol RT 06 RW 02 Pangsor Kec. Pagaden Barat
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 76 Nama : Obay Sobari;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukasari RT 10 RW 03 Sukasari Kec. Dawuan
Kab. Subang;

Halaman 14 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 77 Nama : Opik Saepuloh;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cipancuh RT 10 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia (dari tahun 2015 - Juli 2020);
- 78 Nama : Pendi Kurniawan;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Sidodadi RT 50 RW 11 Pasirkareumbi Kec. Subang Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 79 Nama : Rahmat;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 80 Nama : Risma Dian Permana;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Sukamulya RT 03 RW 02 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 81 Nama : Riyanto;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Blok Nambo RT 01 RW 05 Gantar Kec. Gantar Kab. Indramayu;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 82 Nama : Roby Ridwansyah;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Padaasih RT 05 RW 02 Wanasari Kec. Cipunagara Kab. Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;

Halaman 15 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83 Nama : Ropik;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Ciyuda RT 06 RW 02 Bendungan Kec. Pagaden
Barat Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 84 Nama : Rusli;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Salagedang RT 25 RW 06 Jati Kec. Cipunagara
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 85 Nama : Saefulloh Nurariza;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Tambakan RT 015 RW 04 Tambakan Kec. Jalan
cagak Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 86 Nama : Saepudin;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Sukamulya RT 03 RW 02 Padaasih Kec. Cibogo
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 87 Nama : Sugiarto;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Padasuka RT 12 RW 05 Padaasih Kec. Cibogo
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 88 Nama : Sukirna;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Kp Cikareo RT 17 RW 09 Sadawarna Kec. Cibogo
Kab. Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 89 Nama : Sutisna;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 16 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat : Kp Sukamulya RT 03 RW 02 Padaasih Kec. Cibogo Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 90 Nama : Tata Warsita;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Sukadaya RT 12 RW 03 Sukasari Kec. Dawuan Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 91 Nama : Tomi Aripudin;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cipancuh RT 011 RW 05 Padaasih Kec. Cibogo Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 92 Nama : Wahidin;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Segrang RT 14 RW 06 Padaasih Kec. Cibogo Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 93 Nama : Wandu;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Padaasih RT 08 RW 04 Padaasih Kec. Cibogo Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 94 Nama : Wilan Winarno;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Wanasari RT 01 RW 01 Wanasari Kec. Cipunagara Subang;
- Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
- 95 Nama : Yaman;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Kp Cimahi RT 05 RW 03 Padaasih Kec. Cibogo Kab. Subang;

Halaman 17 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
96 Nama : Yosa Pria Ginanjar;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Blok Cicadas RT 11 RW 03 Dangdeur Kec. Subang
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
97 Nama : Yuhadi;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Perum GCA Blok A2 No.3 Cibogo Kec. Cibogo
Subang;
Pekerjaan : Karyawan PT. Eco Paper Indonesia;
Kesemuanya secara bersama sama memberikan
Kuasa kepada:

1. Lasma Natalia HP, S.H.;
2. Gugun Kurniawan S.H.;
3. Riefgi Zulfikar, S.H.;
4. Reza Dharmawan Eka Rumakat, S.H.;
5. Moh. Abdul Mui Pelu, S.H.;
6. Rangga Rizki Pradana, S.H., M.H.;
7. Heri Pramono, S.H.*
8. Hani Nur Syifa, S.H.*

Masing-Masing adalah Advokat dan Advokat magang*), yang kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pada Lembaga Bantuan Hukum Bandung, berdomisili Hukum di Jalan Bekalivron No.15 Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Domisili Elektronik : office@lbhbandung.or.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Halaman 18 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah membaca :

1. Gugatan Penggugat tanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Desember 2020 dengan register Perkara Nomor: 142/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 18 Januari 2021;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/PEN-DIS/2020/PTUN.BDG tanggal 8 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal;
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/PEN-MH/2020/PTUN.BDG tanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
4. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/PEN-PPJS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 8 Desember 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
5. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tertanggal 13 April 2021 tentang Penunjukan Kembali Panitera Pengganti;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/PEN-PP/2020/PTUN.BDG tanggal 8 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 18 Januari 2021 tentang Hari Sidang;
8. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 142/PEN-HS/2020/PTUN.BDG tanggal 18 Januari 2021 tentang Jadwal Persidangan (Court Calender);
9. Putusan Sela Nomor: 142/G/2020/PTUN.BDG tanggal 25 Januari 2021 tentang Masuknya Ujang Sudirman dkk (sejumlah 97 orang) sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 142/G/2020/PTUN.BDG;
10. Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2021 atas nama Pajar Rudini dkk sejumlah 44 Orang Karyawan PT. ECO PAPER INDONESIA yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk dan ikut serta sebagai pihak

Halaman 19 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi dalam perkara tersebut karena telah memahami fakta sebenarnya bahwa lapangan usaha yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Barat untuk diberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang adalah KBLI 17011 dan 1701 yang tidak sama dengan milik PT. Eco Paper Indonesia.

11. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 142/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tertanggal 8 Maret 2021 tentang Penundaan Persidangan Dalam Rangka *Lockdown* PTUN Bandung;
12. Telah mempelajari berkas perkara, mendengarkan keterangan saksi serta mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa, Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 7 Desember 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Register Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG dan telah diperbaiki tanggal 18 Januari 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK GUGATAN

Objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut “**Objek Sengketa**”)

II. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa Surat Keputusan Tergugat berupa Penetapan tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang

Halaman 20 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, karena telah bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Tertulis : Surat keputusan yang menjadi objek sengketa ini sudah jelas, yakni dikeluarkan oleh Tergugat berupa penetapan secara tertulis dan sudah jelas maksud serta tujuannya, yaitu menetapkan perhitungan dan menetapkan hak-hak pekerja berupa kekurangan pembayaran upah untuk tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 yang kemudian mewajibkan Penggugat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat penetapan itu untuk membayar kekurangan upah tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Lampiran Penetapan a quo Tahun 2017 sebesar Rp.740.858.976,-, Tahun 2018 sebesar Rp.1.273.908.000,- dan Tahun 2019 sebesar Rp.542.767.488,-;

Konkrit : Surat keputusan Tergugat telah ada dan nyata, yaitu berupa penetapan dan lampiran penetapan a quo yang telah memperhitungkan dan menetapkan hak-hak para pekerja Penggugat berupa kekurangan pembayaran upah para pekerja untuk tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dengan jumlah sebagaimana tersebut di atas dan mewajibkan Penggugat membayar kekurangan upah pekerja tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019;

Individual : Surat keputusan Tergugat berupa penetapan dan lampiran penetapan a quo telah bersifat individual karena sudah jelas penetapan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja a quo berupa kekurangan upah untuk tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dan kewajiban untuk membayar kekurangan upah para pekerja a quo ditujukan kepada Penggugat dan tidak untuk umum ;

Final : Surat keputusan Tergugat berupa penetapan dan lampiran penetapan a quo telah bersifat final karena tidak diperlukan lagi

Halaman 21 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari instansi lain yang lebih tinggi dan keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat.

III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa perlu diketahui kiranya, kelompok lapangan usaha Penggugat menurut pembagian berdasarkan *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (untuk selanjutnya disingkat KBLI)* berdasarkan dokumen perizinan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah Daerah maupun Pusat yang dimiliki Penggugat berupa Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 28/32/IP/PMDN/2013, tanggal 20 Mei 2013 dan Nomor : 25/32/IU/PMDN/2015, tanggal 22 April 2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri keduanya dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan berdasarkan kan Izin Usaha (Izin Usaha Industri) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, tanggal 27 Agustus 2012 dan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112031927, tanggal 12 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia, adalah kelompok lapangan usaha *Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang* dengan KBLI 17021;
- Bahwa sementara itu berlakunya ketentuan Upah Minimum Sektorl Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 dapat diketahui sebagai berikut :
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016, ternyata Kabupaten Subang *tidak termasuk sebagai kabupaten* yang terkena ketentuan Upah Minimum Sektorl Kabupaten Subang Tahun 2017 ;
 - Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.431-Yanbangsos/2018 tanggal 04 Mei 2018 tentang Upah Minimum Sektorl Kabupaten Subang 2018 ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha dengan KODE KBLI 1701 *Jenis sektor industri bubur kertas, kertas dan papan kertas* ;

Halaman 22 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang 2019 ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha dengan KODE KBLI 17011 *jenis sektor industri bubur kertas (Pulp)*;
- o Bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, ternyata selain kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI milik Penggugat di atas *berbeda* dengan kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI yang ditetapkan oleh, dan pula ternyata Kabupaten Subang Tahun 2017 *tidak termasuk sebagai kabupaten yang ditetapkan* oleh Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat untuk diberlakukan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018, Tahun 2019, sehingga dengan demikian seharusnya kelompok lapangan usaha Penggugat dengan KODE KBLI a quo *tidak memiliki hubungan hukum* dengan Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Berdasarkan fakta hukum mana seharusnya terhadap Penggugat *tidak dapat dikenakan* ketentuan pengupahan berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- o Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dengan demikian tindakan Tergugat menerbitkan Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan objek sengketa a quo yang telah menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah pekerja untuk Tahun 2017 sebesar Rp.740.858.976,- Tahun 2018 sebesar Rp. 1.273.908.000,- dan Tahun 2019 sebesar Rp. 542.767.488,- telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat oleh karena harus membayar kekurangan upah para pekerja sebagaimana telah ditetapkan Tergugat dalam penetapan dan lampiran surat penetapan a quo ;
- o Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 23 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”.

Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas penetapan objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

1. Surat Keberatan

Bahwa Penggugat sebagai yang kepentingannya telah dirugikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Tergugat berupa Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan a quo telah menempuh upaya administratif dengan mengajukan Surat Keberatan, tertanggal 22 Maret 2020 Nomor : 017 /PKB/III/2020/ANC kepada Tergugat yang dikirim tanggal 22-03-2020 melalui Ekspedisi Pengiriman Surat JNE yang akan sampai dan diterima oleh Tergugat pada tanggal 23-03-2020 sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 75 ayat (2) huruf a jo. Pasal 77 ayat 1, 4 dan 5 UU. No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;

Bahwa dengan surat keberatan a quo Penggugat meminta kepada Tergugat agar mencabut penetapan a quo. Akan tetapi dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat a quo oleh Tergugat, yakni tanggal 01 April 2020 sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat 4 UU No. 30 tahun 2014 ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban apapun sebagai dimaksud sebagai penyelesaian administrasi berupa pencabutan atas penetapan Tergugat a quo.

2. Banding Administratif

Bahwa oleh karena Tergugat dalam waktu yang ditentukan perundang-undang tidak memberikan jawaban apapun yang dimaksudkan sebagai penyelesaian administrasi berupa pencabutan atas penetapan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 78 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014, Penggugat dengan Surat Nomor : 018/BA/IV/2020/ANC, tertanggal 02 April 2020 mengajukan Banding Administrasi kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat sebagai atasan langsung Tergugat yang diterima pada tanggal 03 April 2020, dengan harapan sebagai atasan langsung Tergugat dapat memberikan penyelesaian administrasi berupa pencabutan atas penetapan Tergugat a quo. Akan tetapi setelah dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 78 ayat 4 UU No. 30 Tahun 2014, ternyata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat juga tidak memberikan penyelesaian administrasi berupa pencabutan penetapan Tergugat a quo.

Bahwa oleh karena upaya administrasi, baik berupa keberatan maupun banding administratif telah Penggugat tempuh, namun pada kenyataannya baik Tergugat maupun Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat yang merupakan atasan langsung Tergugat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksudkan sebagai penyelesaian administrasi berupa pencabutan penetapan Tergugat a quo, sehingga Penggugat pada tanggal 15 April 2020 mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terdaftar dalam Register Nomor : 50/G/2020/PTUN-BDG, yang kemudian Majelis Hakim pada tanggal 7 September 2020 telah memutus dengan amar berbunyi : *Gugatan Penggugat dinyatakan Prematur* dengan dasar pertimbangan hukum pada pokoknya telah berpendapat bahwa *Penggugat belum mengajukan upaya administratif sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*;

Secara lengkap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam halaman 113 - 114 berbunyi sebagai berikut :

Halaman 25 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang dengan menempuh upaya administratif sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tidak menghapus hak Penggugat untuk mengajukan gugatan di PTUN, bergantung apa yang diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan nantinya. Jika didalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang perhitungan dan penetapan ulang permohonan Penggugat dikabulkan, sehingga perhitungan dan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi dibatalkan sampai dengan angka Rp. 0 (nol rupiah) termasuk juga dapat memperbaiki soal mekanisme/tata cara pengawasannya, maka Penggugat tidak perlu untuk mengajukan gugatan kembali;

Bahwa oleh karena adanya perintah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam putusan perkara a quo, kemudian Penggugat pada tanggal 08 September 2020 melalui jasa Kurir JNE telah mengirim Surat No : 07/ SKM/IX/2020/ANC, tanggal 08 September 2020 Perihal : Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Tenaga Kerja RI. yang dapat dipastikan pada tanggal 9 September 2020 telah sampai dan diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI. Namun oleh karena PERMENAKER Nomor 1 Tahun 2020 yang merupakan dasar hukum untuk mengajukan upaya keberatan administratif kepada Menteri Tenaga Kerja RI tidak mengatur batas waktu kewajiban bagi Menteri Tenaga Kerja RI atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk memberikan penetapan atau keputusan atas surat keberatan Penggugat a quo, maka rujukan penyelesaiannya Penggugat mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Dalam Huruf E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf d telah merumuskan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara yang berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Halaman 26 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemerintahan, yakni kewenangan mengadili perkara yang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan *tidak menentukan batas waktu* kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan *untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan*, maka Badan atau Pejabat Pemerintahan *wajib menetapkan atau melakukan keputusan dalam waktu 10 (sepuluh) hari* terhitung setelah permohonan diterima oleh Badan atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, telah melahirkan Rumusan Hukum sbb :

E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf d sebagai berikut :

3. Revisi Hasil Pleno Kamar Tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c menjadi sebagai berikut :

Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan :

d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan.

Untuk perkara-perkara tersebut di atas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Bahwa adapun Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, sesungguhnya secara substansi Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan objek sengketa a quo telah memiliki sifat final *terhitung sejak lewatnya tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat permohonan keberatan dan penetapan ulang* yang diajukan Penggugat kepada Menteri Tenaga Kerja RI atau sejak tanggal 19 September 2020. Meskipun kemudian setelah lewat tenggang waktu yang telah ditentukan Pasal 53 ayat (2) UU No.30 Tahun 2014, yakni pada tanggal 12 Januari 2021, Penggugat baru menerima surat jawaban dari Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. Nomor : B-5/06/AS.00.02.2/I/2021, tertanggal 6 Januari 2021 yang menolak permohonan penetapan ulang yang diajukan Penggugat a quo. Berdasarkan fakta hukum mana, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 6 Tahun 2018, beralasan hukum apabila Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan objek sengketa Tergugat a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (1) berbunyi, sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (1) : Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Pasal 4 ayat (1) : Pihak Ketiga yang berkepentingan yang dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan keputusan hasil keputusan tindak lanjut upaya administrasi tersebut.

Halaman 28 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Penetapan Tergugat dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan a quo Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 baru diketahui Penggugat pada tanggal 04 Maret 2020 yang setelah menerima Surat Keputusan Tergugat berupa penetapan dan 3 (tiga) lampiran surat penetapan a quo yang dikirim oleh Tergugat kepada Penggugat.

Bahwa atas objek sengketa a quo Penggugat telah pula menempuh upaya administratif terhadap Surat Keputusan Tergugat quo baik berupa “keberatan” sebagaimana Surat Keberatan, tertanggal 22 Maret 2020 Nomor : 017 /PKB/III/2020/ANC kepada Tergugat maupun “banding administrasi” kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat sebagai atasan langsung Tergugat sebagaimana surat Penggugat Nomor :018 /BA/IV/2020/ANC, tertanggal 02 April 2020 dan diterima pada tanggal 03 April 2020. Akan tetapi dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari atau paling lambat sampai dengan tanggal 13 April 2020 sebagaimana waktu yang telah ditentukan Pasal 78 ayat 4 UU No. 30 tahun 2014, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat tidak memberikan penyelesaian administrasi berupa pencabutan atas penetapan Tergugat a quo.

Bahwa Penggugat juga telah melaksanakan perintah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung agar mengajukan *upaya administratif sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2020* sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan Perkara Nomor : 50/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 07 September 2020, sebagaimana Surat Penggugat Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC, tanggal 08 September 2020 Perihal : Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang yang telah dikirim pada tanggal 08 September 2020, yang pada tanggal 09 September 2020 telah diterima oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI., Namun pada kenyataannya dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya banding administratif a quo atau paling lambat

Halaman 29 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



sampai dengan tanggal 19 September 2020 sebagaimana tenggang waktu yang telah ditentukan Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 tahun 2014, ternyata Menteri Tenaga Kerja RI atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu tidak menerbitkan penetapan atau keputusan pencabutan atau penetapan ulang atas penetapan Tergugat a quo. Dan mengenai permohonan keberatan dan penetapan ulang a quo, Penggugat baru pada tanggal 12 Januari 2021 menerima surat Jawaban dari Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI yang menolak permohonan penetapan ulang a quo;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak lewat tenggang waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak dilaksanakannya perintah putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung a quo oleh Penggugat dalam bentuk pengiriman surat keberatan dan permohonan penetapan ulang kepada Menteri Tenaga Kerja RI atau paling lambat sampai dengan tanggal 19 September 2020. Meskipun kemudian Penggugat pada tanggal 12 Januari 2021 baru mendapat surat jawaban penolakan permohonan penetapan ulang a quo dari Direktur Pengawasan Norma Kerja Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI. Dengan demikian gugatan a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PERATUN.

VI. DASAR DAN ALASAN GUGATAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak dalam kelompok lapangan usaha *industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan bahan baku bersumber dari kertas daur ulang, merupakan badan hukum perdata yang berbentuk perseroan terbatas berdiri pada tahun 2008 dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 9 tanggal 15 September 2008 yang dibuat di hadapan Notaris Jelly Nasser, SH., MH. mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-92830.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut mengalami perubahan terakhir dengan Akta Keputusan Rapat PT. Eco

Halaman 30 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paper Indonesia Nomor 30 tanggal 15 Agustus 2018 dibuat di hadapan Notaris Indirawati Hayuningtyas, SH. dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0121704 AH. 01.11. Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 ;

2. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dalam kelompok lapangan usaha industri *kertas dan papan kertas bergelombang* berbahan baku kertas daur ulang yang apabila diklasifikasikan berdasarkan kelompok lapangan usaha menurut *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)* sebagaimana diatur dalam *Pasal 1 butir angka 7* Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum, masuk dalam kategori KBLI 17021. Adapun bunyi Pasal 1 butir angka 7 sebagai berikut : *Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan : 7. Sektoral adalah kategori lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ;*
3. Bahwa kategori kelompok lapangan usaha industri Penggugat adalah *sektor industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan pembagian menurut *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)* masuk dalam KBLI 17021 adalah sesuai dengan dokumen-dokumen perizinan resmi yang dimiliki Penggugat sebagaimana telah dikeluarkan oleh instansi-instansi berwenang, baik oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat antara lain berupa :
 - 3.1. Izin Usaha (Izin Usaha Industri), tertanggal 17 Agustus 2012 diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut : Nama Usaha : PT. Eco Paper Indonesia. Nomor Induk Berusaha : 8120112031927. Kode KBLI : 17021. Nama KBLI : *industri kertas dan papan kertas bergelombang*;
 - 3.2. Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Nomor : 25/32/IU/PMDN/ 2015, tanggal 22 April 2015 tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat

Halaman 31 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. Eco Paper Indonesia. Bidang Usaha : *Industri kertas dan papan kertas bergelombang*. Kode KBLI : 17021. Jenis produksi barang : *Brown board, Chip board, Coor board, Grey board, Yellow Board* KBLI 17021 ;

3.3. Angka Pengenal Importir-Produksen (API-P) Nomor : 101701310.P, tanggal 16 Maret 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, disebutkan sebagai berikut : Nama Bentuk Perusahaan : PT. Eco Paper Indonesia. Kode KBLI : 17021 Jenis Usaha : *industri kertas dan papan kertas bergelombang*;

3.4. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 38/32/IP-PL/PMDN/ 2017, tanggal 07 Desember 2017 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. Eco Paper Indonesia. Bidang Usaha : *Industri kertas dan papan kertas bergelombang*. Kode KBLI : 17021. Produksi jenis barang : *duplex, kertas B kraft dan kertas medium* ;

3.5. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112031927, tertanggal 12 Oktober 2018 diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan: PT. Eco Paper Indonesia. Kode Dan Nama KBLI : 17021- *industri kertas dan papan kertas bergelombang*;

4. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan dengan kelompok lapangan usaha *industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan KODE KBLI 17021 merupakan perusahaan dengan investasi modal berdasarkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan mulai berproduksi pada tahun 2018 dengan sumber bahan baku kertas daur ulang yang berasal dari dalam negeri (local) maupun impor dari negara-negara eropa.

Halaman 32 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa namun karena begitu ketatnya regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan RI terkait syarat-syarat impor bahan baku daur ulang ditambah dengan situasi Negara-negara eropa yang kini sedang dilanda Pandemi Covid 19, telah memberikan dampak yang serius, semakin sulit pemenuhan bahan baku kertas daur bagi industri kertas di Indonesia yang mengandalkan baku tersebut, sehingga berdampak beberapa pabrik kertas tidak dapat bertahan dan harus menutup pabrik seperti PT. Asia Paper Mills, PT. Wijaya Packindo, PT. Sarana Kemas Utama, PT Kertas Blabak dan PT. Surabaya Agung Industri (Sumber Liputan6.com, Senin 14/8/2017);
6. Bahwa sebagai akibat dari semakin sulitnya penyediaan bahan baku kertas daur ulang yang berimbas semakin jauhnya pencapaian target produksi kertas Penggugat, ditambah dengan persoalan semakin sepihnya permintaan konsumen akan beberapa produk kertas di atas, sehingga berimbas signifikan tidak saja pada kemampuan *cash flow* dalam membiayai operasional pabrik, akan tetapi juga kemampuan untuk membayar upah para pekerja Penggugat. Namun demikian meskipun sedang dalam kesulitan financial, Penggugat masih berupaya untuk mempertahankan perusahaan agar tetap beroperasi sehingga belum sampai merumahkan atau rasionalisasi para pekerjanya atau bahkan lebih jauh mengambil kebijakan menghentikan beroperasi dan melakukan penutupan perusahaan (*lockout*) seperti perusahaan-perusahaan kertas tersebut di atas;
7. Bahwa meskipun Penggugat sedang mengalami kesulitan financial sebagai dampak dari keadaan-keadaan di atas, namun Penggugat tetap berupaya untuk tetap patuh melaksanakan ketentuan pengupahan terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan Upah Minimum (UM) Kabupaten Subang yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Tahun 2017 UMK ditetapkan sebesar Rp.2.327.072, tahun 2018 UMK ditetapkan sebesar Rp.2.529.760,- dan tahun 2019 UMK ditetapkan sebesar Rp.2.732.900,-. Bahkan dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dari jumlah 422 orang tenaga kerja Penggugat (besarnya pengupahan

Halaman 33 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disesuaikan dengan jabatan pekerja), telah mendapat upah di atas Upah Minimum Kabupaten Subang, dengan upah terendah namun masih di atas UMK Kabupaten Subang hanya kepada 15 (lima belas) pekerja baru yakni sebesar Rp.2.965.500,-;

8. Bahwa pada saat perusahaan Penggugat sedang berupaya menata diri untuk dapat bertahan dan tidak sampai merasionalisasi karyawan dan atau bahkan menghentikan operasional pabrik, secara mengejutkan Tergugat menerbitkan Surat Perintah Nomor : 090/206/UPTD/ 2020, tanggal 24-02-2020 yang dengan surat mana Tergugat pada tanggal 25 Februari 2020 bermaksud akan melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, dengan alasan Tergugat karena ada laporan pengaduan Serikat Pekerja Kabupaten Subang tanggal 20 Februari 2020, bahwa Penggugat tidak melaksanakan pengupahan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 sebagaimana ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016, Nomor : 561/Kep.431-Yanbangsos/2018 dan Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019;
9. Bahwa namun yang disesalkan Penggugat, seharusnya Tergugat meneliti terlebih dahulu secara cermat mengenai kelompok lapangan usaha dan KBLI yang dituju dan ditetapkan oleh Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo dengan kelompok lapangan usaha dan KBLI dari Penggugat, sehingga tidak begitu saja menerima laporan pengaduan Serikat Pekerja, lalu dengan tanpa meneliti dokumen-dokumen secara benar, kemudian secara tergesa-gesa dan serampangan kemudian memeriksa Penggugat.
10. Bahwa tindakan Tergugat untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat seharusnya dapat dihindari, seandainya saja Tergugat dapat memahami secara benar tentang apa yang dimaksud dengan *"upah minimum sektoral"* sebagaimana telah diatur *Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. penjelasan huruf b UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 butir angka 6 dan angka 7 Peraturan*

Halaman 34 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Ketenagakerjaan RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum yang berbunyi sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003

Pasal 89 ayat (1) : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. Upah Minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Upah Minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota.

Penjelasan Pasal 89 ayat (1) huruf b.

- b . Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 15 Tahun 2018

Pasal 1 : Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

6. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan UMSK adalah Upah yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1 (satu) kabupaten / kota.
7. Sektoral adalah kategori lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ;
11. Bahwa dari bunyi pasal-pasal di atas, seharusnya Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai pengawas ketenagakerjaan, mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang memadai bahwa yang dimaksud *upah minimum sektoral Kabupaten Subang* adalah *upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat untuk kelompok lapangan usaha tertentu di wilayah Kabupaten Subang dengan berdasarkan pembagian menurut*

Halaman 35 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dalam kasus a quo seharusnya Tergugat dapat mengetahui bahwa kelompok lapangan usaha dari Penggugat adalah *industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan KODE KBLI 17021 yang *berbeda* dengan kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI yang ditetapkan oleh Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo untuk diberlakukan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, dalam hal ini adalah *kelompok lapangan usaha industri bubur kertas, kertas dan papan kertas* dengan KODE KBLI 1701 dan kelompok lapangan usaha *Industri bubur kertas (pulp)* dengan KODE KBLI 17011. Berdasarkan fakta hukum mana, seharusnya Penggugat *tidak dapat dikenakan* pengupahan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang a quo ;

12. Bahwa dengan berbekal hasil pemeriksaan Tergugat di pabrik Penggugat tanggal 25 Februari 2020 yang nota bene didasarkan pada data dan informasi dari Serikat Pekerja yang tidak benar tersebut, kemudian dijadikan dasar bagi Tergugat untuk menerbitkan Surat Nomor : 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, perihal Nota Pemeriksaan I yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan karenanya pula menjadi dasar dari penerbitan penetapan dan lampiran surat penetapan objek sengketa a quo, sudah tentu menjadi keliru pula. Hal mana dari isi surat a quo, terlihat sekali Tergugat dengan dasar data dan informasi yang salah mana, kemudian Tergugat selain keliru mencantumkan pembagian kelompok lapangan usaha juga ternyata tidak mencantumkan KODE KBLI dalam surat tersebut. Dan atas data dan informasi yang tidak benar mana, kemudian Tergugat secara serampangan telah mengeneralisasi oleh karena perusahaan Penggugat bergerak dalam industri kertas lalu secara semena-mena diasumsikan, maka perusahaan Penggugat harus melaksanakan pengupahan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;



13. Bahwa mengenai fakta hukum Tergugat telah lalai meneliti atau bahkan bisa jadi tidak memahami benar mengenai pembagian kelompok lapangan usaha berdasarkan pembagian menurut KBLI, hal mana terlihat dari surat Tergugat Nomor : 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, perihal Nota Pemeriksaan I, selain *tidak mencantumkan* KODE KBLI, juga *kelompok lapangan usaha yang dicantumkan juga salah dan berbeda* dari kelompok lapangan usaha yang ditetapkan oleh Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Hal mana terlihat isi surat Tergugat a quo sebagai berikut :

- 1). Tahun 2017 Saudara membayar upahnya menggunakan UMK Rp.2.327.072,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, perusahaan Saudara masuk pada *industri bubur kertas, kertas dan papan kertas* yaitu Rp.2.722.830 ;
- 2). Tahun 2018 Saudara membayar upahnya menggunakan UMK Rp.2.529.670,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.431-Yanbangsos/2018, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, perusahaan Saudara masuk pada *industri bubur kertas, kertas dan papan kertas* yaitu Rp.3.030.510 ;
- 3). Tahun 2018 Saudara membayar upahnya menggunakan UMK Rp.2.732.900,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160 -Yanbangsos/2019,tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, perusahaan Saudara masuk pada *industri kertas* yaitu Rp.3.372.958;

14. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tergugat di pabrik Penggugat tanggal 25 Februari 2020 dengan dasar data dan informasi dari Serikat Pekerja yang tidak benar tersebut, kemudian pada tanggal 04 Maret 2020 Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupa Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan objek sengketaa quo, yang dengan penetapan mana, Tergugat telah menetapkan perhitungan dan menetapkan kekurangan pembayaran upah para pekerja dan



mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar kekurangan upah para pekerja sebagaimana tertuang dalam 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017 sebesar Rp.740.858.976,-, Tahun 2018 sebesar Rp.1.273.908.000,-dan Tahun 2019 sebesar Rp.542.767.488,-

15. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Keputusan objek sengketa a quo tidak saja telah keliru, akan tetapi juga telah *bertentangan dan melanggar* Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. penjelasan huruf b UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaanjo. Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. No.15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum, yang berakibat tindakan Tergugat adalah *tanpa dasar hukum dan sewenang-wenang yang telah melanggar peraturan perundang-undangan* sebagaimana diatur Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden RI No.21 Tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 ayat (1), (2) jo. Pasal 17 ayat (1), (2) huruf a dan c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Hal mana akan Penggugat uraian di bawah sabagai berikut :

- A. Dalam Penerbitan Penetapan Tergugat dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017;
- a. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017 a quo tidak menyebutkan Keputusan Gubernur Jawa Barat mana yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk penetapan perhitungan dan penetapan kekurangan upah Pekerja tahun 2017. Namun mengenai keputusan yang dipergunakan sebagai dasar tindakan hukum Tergugat mana terlihat dari surat Tergugat Nomor : 560/472/UPTD/ WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Nota Pemeriksaan I, yakni Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Di Daerah Jawa Barat Tahun 2017 ;

- b. Bahwa sebagaimana diketahui dari Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016, bahwa cakupan Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat yang terkena ketentuan Upah Minimum Sektor Kabupaten/ Kota di Tahun 2017 pada *Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp)* telah ditetapkan hanya mencakup 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu : (1). Upah Minimum Sektoral Kabupaten Indramayu; (2). Upah Minimum Kota Sukabumi; (3). Upah Minimum Sektoral Kabupaten Cianjur ; (4). Upah Minimum Sektoral Kabupaten Sukabumi; (5). Upah Minimum Sektoral Kota Depok ; (6). Upah Minimum Sektoral Kabupaten Bogor, yang ternyata *tidak berlaku* bagi wilayah Kabupaten Subang, dan karenanya pada tahun 2017 Kabupaten Subang *tidak termasuk sebagai Kabupaten yang terkena ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten 2017.*
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sehingga tindakan Tergugat yang *menambah dan memasukan* Kabupaten Subang menjadi cakupan berlakunya Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017 dan kemudian atas dasar keputusan mana penetapan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja a quo berupa kekurangan upah untuk tahun 2017 dan selanjutnya mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah tahun 2017, jelas tindakan Tergugat a quo adalah *tanpa dasar hukum* dan *sewenang-wenang yang telah melanggar* Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2010 yang telah mewajibkan: "*Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pengawas Ketenagakerjaan wajib : b. tidak menyalahgunakan kewenangannya.*"

Halaman 39 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan objek sengketa a quo, juga telah melanggar pula ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan (2) 17 jo. ayat (1), (2) huruf a dan c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c ayat (3) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah mengatur sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 telah mengatur sebagai berikut :

Pasal 9 : (1). Setiap Keputusan dan/atau tindakan wajib didasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB ;
(2). Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan ; dan
b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

Pasal 17 : (1). Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
(2). Larangan menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. larangan melampaui wewenang ;
b. larangan bertindak sewenang-wenang;

Pasal 18 : (1). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan :
c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;

Halaman 40 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud pasal 17 ayat (2) huruf c apabila keputusan dan /atau tindakan yang dilakukan :

a. tanpa dasar kewenangan ;

e. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran peraturan perundang-undangan di atas, karenanya perlu diketahui Kelompok Lapangan Usaha dan Kategori KODE KBLI yang dituju dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Di Daerah Jawa Barat Tahun 2017 adalah KODE KBLI 17011 dengan kelompok lapangan usahasektor *industri bubur kerta (Pulp)*. Sementara kelompok lapangan usaha dari Penggugat adalah *industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan KODE KBLI 17021. Berdasarkan fakta hukum mana jelas KODE KBLI milik Penggugat selain *berbeda*, juga *tidak tercantum* dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo, sehingga dengan demikian jelas Penggugat *tidak memiliki hubungan hukum* dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Dan oleh karena alasan hukum mana, dengan demikian Penggugat *tidak dapat dikenakan* ketentuan pengupahan berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017.

f. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan a quo telah *tidak melaksanakan ketentuan* dari dan karenanya telah *bertentangan dengan ketentuan hukum* sebagaimana diatur dalam *Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. penjelasan huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 butir angka 6 dan angka 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum yang berbunyi :* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Halaman 41 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Pasal 89 ayat (1) : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :

- a. Upah Minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Upah Minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

Penjelasan Pasal 89 ayat (1) huruf b

- b. Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018

Pasal 1 : Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

6. Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan UMSK adalah Upah yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah 1(satu) kabupaten/kota.
7. Sektoral adalah kategori lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) ;
- g. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, sehingga jelas Penetapan Tergugat dan Lampiran Surat Penetapan Tahun 2017 objek sengketa a quo adalah *cacat hukum dan tidak sah, karenanya batal demi hukum.*
- B. Dalam Penerbitan Penetapan Tergugat dengan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2018.
 - a. Bahwa demikian pula, Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2018 a quo tidak menyebutkan Keputusan Gubernur Jawa Barat mana yang dijadikan dasar bagi



Tergugat untuk penetapan perhitungan dan penetapan kekurangan upah Pekerja tahun 2018. Namun mengenai keputusan yang dipergunakan sebagai dasar tindakan hukum Tergugat mana terlihat dari surat Tergugat Nomor : 560/472/UPTD/ WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Nota Pemeriksaan I, yakni Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.431/Yanbangsos/2018, tanggal 04 Mei 2018 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2018;

b. Bahwa perlu diketahui dari Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo bahwa Kelompok Lapangan Usaha dan KODE KBLI yang dituju dan ditetapkan oleh keputusan a quo sebagaimana disebutkan pada angka 11 Upah Minimum Sektor (UMS) KODE KBLI : 1701 Jenis Sektor: *Industri bubur kertas, kertas dan papan kertas*.

c. Bahwa selain itu pula Tergugat ternyata *tidak teliti* dari KODE KBLI yang menjadi Kelompok Lapangan Usaha yang dituju dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo dicantumkan secara tidak lengkap karena hanya mencantumkan KODE KBLI sebanyak 4 (empat) digit yakni KBLI "1 7 0 1" seharusnya menurut hukum yang lengkap harus dicantumkan sebanyak 5 (lima) digit. Berdasarkan fakta hukum mana, jelas Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo *bertentangan* dengan ketentuan jumlah digit KBLI sebagaimana telah diatur *Pasal 15 ayat (2) huruf a* Peraturan Menteri Ketenaga-kerjaan RI. No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum yang telah menetapkan sbb :
Pasal 15 : Penentuan suatu sektor termasuk dalam sektor unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variable :

a. Kategori usaha sesuai KBLI 5 (lima) digit

d. Bahwa kelompok lapangan usaha dari Penggugat adalah *industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan KODE KBLI 17021, sehingga karenanya Tergugat dapat tidak memiliki dasar hukum apapun untuk menetapkan KODE KBLI 1701 yang



dituju oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo sebagai kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI milik Penggugat dan kemudian secara serampangan menetapkan Penggugat masuk sebagai perusahaan kertas yang terkena ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang 2018;

e. Bahwa dari fakta hukum di atas terlihat jelas, bahwa selain kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI milik Penggugat secara nyata *berbeda*, juga *tidak tercantum* sebagai kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI yang dituju dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Berdasarkan fakta hukum mana, sesungguhnya jelas, bahwa Penggugat *tidak memiliki hubungan hukum* dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Dan oleh karena alasan hukum mana, seharusnya Penggugat *tidak dapat dikenakan* pengupahan berdasarkan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang 2018 ;

f. Bahwa selain dari itu, Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo dalam Diktum Ketiga telah menetapkan secara tegas bahwa Upah Minimum Sektoral mana, *berlakunya terbatas hanya bagi perusahaan-perusahaan yang memiliki kesepakatan dengan serikat pekerja/buruh disektor yang bersangkutan*. Adapun bunyi Diktum Ketiga telah menetapkan sebagai berikut :

KETIGA : Upah Minimum Sektor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan yang bersepakat dengan serikat pekerja/buruh di sektor yang bersangkutan dan dibayarkan sejak bulan Januari 2018.

g. Bahwa Penggugat sebagai perusahaan yang masuk dalam kelompok lapangan usaha industri kertas dan papan kertas bergelombang dengan KODE KBLI 17021 tergabung dalam organisasi yang bernama Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) yang berdomisili hukum di Jakarta, dalam hal mana Penggugat baik secara organisasi maupun secara personal



perusahaan *tidak pernah membuat kesepakatan* dengan serikat pekerja/buruh berkenaan dengan pelaksanaan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2018 di lingkungan perusahaan Penggugat, sehingga dengan demikian, seharusnya Penggugat tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan pengupahan di lingkungan perusahaannya berdasarkan Upah Minimum Sektoral a quo ;

h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan Tahun 2018 telah *tidak melaksanakan ketentuan* dari dan karenanya telah *bertentangan dengan ketentuan hukum* sebagaimana diatur dalam *Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. penjelasan huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 butir angka 6 dan angka 7 jo. Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum*, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

i. Bahwa selain itu, oleh karena faktanya kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI milik Penggugat *berbeda dan tidak tercantum* sebagai kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI sebagaimana dituju dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo, juga Penggugat faktanya *tidak pernah mempunyai kesepakatan* dengan serikat pekerja/buruh dalam hal pelaksanaan pengupahan di lingkungan perusahaan dengan Upah Minimum Sektoral a quo, sehingga seharusnya Penggugat *tidak dapat dikenakan* ketentuan pengupahan berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang 2018. Akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan penetapan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja a quo dan mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah tahun 2018. Berdasarkan fakta-fakta hukum mana, maka jelas tindakan Tergugat a quo adalah *tanpa dasar hukum dan sewenang-wenang yang telah melanggar* Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9

Halaman 45 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



ayat (1) dan (2) 17 jo. ayat (1), (2) huruf a dan c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c ayat (3) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

- j. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, sehingga jelas Penetapan Tergugat dan Lampiran Surat Penetapan Tahun 2018 objek sengketa a quo adalah *cacat hukum dan tidak sah, karenanya batal demi hukum* ;

C. Dalam Penerbitan Penetapan Tergugat Dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2019.

- a. Bahwa demikian pula, Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2019 a quo tidak menyebutkan Keputusan Gubernur Jawa Barat yang dijadikan dasar bagi Tergugat untuk penetapan perhitungan dan penetapan kekurangan upah Pekerja tahun 2019. Namun mengenai keputusan yang dipergunakan sebagai dasar tindakan hukum Tergugat mana terlihat dari surat Tergugat Nomor : 560/472/UPTD/ WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Nota Pemeriksaan I, yakni Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160/Yanbangsos/2019, tanggal 1 Maret 2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019;
- b. Bahwa perlu diketahui dari Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo bahwa kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI yang dituju dan ditetapkan oleh Keputusan a quo sebagaimana disebutkan pada angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas adalah KODE KBLI : 17011 Jenis Sektor: *industri bubur kertas (Pulp)*;
- c. Bahwa sementara itu, kelompok lapangan usaha dari Penggugat adalah *industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan KODE KBLI17021, senyatanya selain *berbeda* dan juga *tidak*



tercantum sebagai kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI yang ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Berdasarkan alasan hukum mana jelas Penggugat *tidak memiliki hubungan hukum* dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Dan berdasarkan alasan hukum mana, sehingga dengan demikian jelas Penggugat *tidak memiliki hubungan hukum* dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Dan oleh karena alasan hukum mana, dengan demikian Penggugat *tidak dapat dikenakan* ketentuan pengupahan berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang 2019 ;

- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, jelas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan Tahun 2019 telah *tidak melaksanakan ketentuan* dari dan karenanya telah *bertentangan dengan ketentuan hukum* sebagaimana diatur dalam *Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. penjelasan huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 butir angka 6 dan angka 7 jo. Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum*, sebagaimana telah diuraikan di atas ;
- e. Bahwa selain itu, oleh karena faktanya selain kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI milik Penggugat senyatanya *berbeda*, juga *tidak tercantum* sebagai kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI sebagaimana dituju dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo, sehingga seharusnya Penggugat *tidak dapat dikenakan* ketentuan pengupahan berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang 2019. Akan tetapi Tergugat tetap menerbitkan penetapan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja a quo dan mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah tahun 2019. Berdasarkan fakta-fakta hukum mana, maka jelas tindakan Tergugat a quo adalah *tanpa dasar hukum dan sewenang-wenang yang telah melanggar* Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2010 Tentang



Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 ayat (1) dan (2) 17 jo. ayat (1), (2) huruf a dan c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c ayat (3) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, sehingga jelas Penetapan Tergugat dan Lampiran Surat Penetapan Tahun 2019 objek sengketa a quo adalah *cacat hukum dan tidak sah, karenanya batal demi hukum* ;

16. Bahwa selain itu, perlu Penggugat ditegaskan, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, telah terungkap fakta hukum, bahwa kelompok lapangan usaha dengan KODE KBLI 17011 sebagaimana telah dituju dan ditetapkan oleh Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo adalah *bukan* sebagai kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI milik Penggugat, melainkan berdasarkan bukti Surat Bupati Subang tanggal 18 Januari 2019 Nomor : 562/125/2019/Disnaker Perihal : Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019, bahwa kelompok lapangan usaha *industri bubur kertas (pulp)* dengan KODE KBLI 17011 a quo adalah milik PT. Budi Makmur Perkasa yang juga berdomisili hukum di wilayah Kabupaten Subang ;

17. Bahwa selain itu mengenai fakta hukum, KODE KBLI 17021 milik Penggugat ternyata *tidak tercantum* dalam dan karenanya *tidak mempunyai hubungan hukum* dengan Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat, in casu Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 sebagaimana Lampiran angka 8 Industri Kertas KODE KBLI 17011 Jenis Sektor *Industri Bubur Kertas (Pulp)*, telah dipertimbangkan secara tepat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam pertimbangan hukum putusan perkara Nomor : 79/G/2020/PTUN.Bdg, tanggal 25 November 2020, dalam perkara antara PT. Eco Paper Indonesia (Penggugat) melawan Gubernur Jawa Barat, dengan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat No : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang

Halaman 48 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019. Dan berdasarkan pertimbangan hukum mana, Majelis Hakim telah berpendapat, bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan membatalkan Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo ;

18. Bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nyata-nyata Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan surat keputusan berupa Penetapan dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan a quo selain telah *bertentangan dan melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf b jo. penjelasan huruf b UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 1 butir angka 6 dan angka 7 jo. Pasal 15 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum jo. Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden RI No. 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 ayat (1), (2) jo. Pasal 17 ayat (1), (2) huruf a dan c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a dan b UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, juga secara nyata telah *melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB)* sebagaimana diatur *Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No. 9 Tahun 2004 tentang PERATUN* secara tegas telah mengatur sebagai berikut :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;*

19. Bahwa Penetapan Tergugat dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan objek sengketa a quo selain telah *melanggar* peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas, juga telah *melanggar* “*azas-azas umum pemerintahan yang baik (AUPB)*” sebagaimana dimaksud *Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 Tahun 2004 PERATUN jo. Pasal 10 ayat (1) huruf d dan e dan UU No. 30 Tahun 2014 tentang*



Administrasi Pemerintahan yaitu pelanggaran terhadap : *“asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewewenangan”* sebagaimana ternyata dari uraian di bawah ini sebagai berikut:

➤ *Pelanggaran asas kecermatan dan asas tidak menyalahgunakan kewewenangan.*

Bahwa dimaksud dengan *“asas kecermatan”* adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan dapat dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/ atau dilakukan ;

Bahwa berdasarkan pengertian asas di atas, suatu keputusan atau tindakan yang akan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau keputusan harus dipersiapkan dan diteliti secara cermat sebelum ditetapkan atau diputuskan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkena keputusan tersebut ;

Bahwa sehubungan dengan *“asas kecermatan”* di atas ternyata Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017 yang telah memperhitungkan dan menetapkan kekurangan pembayaran upah para pekerja dan mewajibkan Penggugat membayar kekurangan upah pekerja berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2017 telah *bertindak tidak teliti dan cermat* dalam meneliti Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota Di Daerah Jawa Barat Tahun 2017 yang menjadi landasan bagi Tergugat dalam menerbitkan penetapan dan lampiran surat penetapan a quo



Bahwa *Kabupaten Subang pada Tahun 2017 tidak masuk dalam cakupan Kabupaten yang terkena ketentuan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota* di Daerah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Tahun 2017 a quo yang faktanya hanya mencakup 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu : (1). Upah Minimum Sektor Kabupaten Indramayu; (2). Upah Minimum Kota Sukabumi; (3). Upah Minimum Sektor Kabupaten Cianjur ; (4). Upah Minimum Sektor Kabupaten Sukabumi; (5). Upah Minimum Sektor Kota Depok ; (6). Upah Minimum Sektor Kabupaten Bogor.

Bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 *tidak cermat* karena *tidak memeriksa dan meneliti* terlebih dahulu mengenai kelompok lapangan usaha dari Penggugat yang adalah dalam *kelompok lapangan usaha industri kertas dan papan kertas bergelombang* dengan KODE KBLI 17021, yang secara nyata selain *berbeda* dengan kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI 1701 dan KODE KBLI 17011 sebagaimana telah ditetapkan oleh, dan juga ternyata *tidak tercantum* dalam Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 a quo. Berdasarkan fakta hukum mana, maka kelompok lapangan usaha dan KODE KBLI dari Penggugat a quo, jelas *tidak memiliki hubungan hukum* dengan Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Berdasarkan fakta hukum mana, sudah seharusnya Penggugat menurut hukum *tidak terkena* ketentuan pengupahan berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang a quo. Berdasarkan alasan hukum, sehingga tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan penetapan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja dan kemudian mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah para pekerja Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 jelas merupakan *tindakan yang*



tidak cermat dan karenanya merupakan *pelanggaran* atas “Asas Kecermatan.”

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena jelas Tergugat dalam menerbitkan penetapan dan lampiran surat penetapan objek sengketa a quo selain telah berlaku *tidak cermat*, juga telah *menetapkan melebihi dari apa yang telah ditetapkan* oleh Keputusan-Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Berdasarkan fakta hukum mana, maka jelas tindakan Tergugat yang telah menerbitkan penetapan perhitungan dan penetapan hak-hak pekerja dan kemudian mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah para pekerja Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 adalah sebagai *tindakan tanpa dasar hukum dan sewenang-wenang*, olehkarena itu merupakan pelanggaran atas “Asas tidak menyalahgunakan wewenang.”

20. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karenanya beralasan hukum apabila Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II (Tergugat) berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor :560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019, untuk dinyatakan *batal* atau *tidak sah dan mewajibkan* kepada Tergugat *untuk mencabut* penetapan dan 3 (tiga) lampiran surat penetapan a quo ;
21. Bahwa selain hal di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar biaya dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai di atas, beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/ WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/ WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 53 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 1 Februari 2021 pada persidangan secara elektronik tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI.

A. Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu (*Eksepsi Temporis*).

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dibawah Register Perkara Nomor 142/G/2020/PTUN-BDG pada tanggal 08 Desember 2020 telah mempersoalkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan Lampiran Surat Penetapan Nomor Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019. Dimana objek sengketa a quo sudah pernah digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor Perkara 50/G/2020/PTUN-BDG Tanggal 07 September 2020 dengan Putusan NO (*niet ontvanklijke verklaard*) yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil.

Atas putusan tersebut diatas, sudah sangat jelas bahwa Penggugat dalam melaksanakan mekanisme upaya banding administratifnya sudah salah arah, padahal oleh Tergugat sudah disampaikan di dalam objek sengketa a quo terkait mekanisme tersebut, dan seharusnya Penggugat harus sudah mengetahui dan faham tentang peraturan ini.



Dengan itu agar dalil-dalil dalam gugatan Pengugat yang terregister pada Kepaniteraan tertanggal 8 Desember 2020 tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat pada Bagian IV tentang Upaya Administratif sudah menjelaskan dengan terang dan jelas berkaitan dengan mekanisme yang telah ditempuh Penggugat yaitu dengan menggunakan mekanisme hukum sesuai Pasal 75 ayat (2) huruf a jo. Pasal 77 ayat (1), ayat (4) dan ayat (5) jo. Pasal 78 ayat (4) UU R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Perlu Tergugat sampaikan bahwa upaya banding administratif yang sudah ditempuh oleh Penggugat tersebut tidak tepat dan salah arah, karena berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Pasal 2:

ayat (2) *"Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hokum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".*

Pasal 3:

ayat (1) *"Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut".*

ayat (2) *"Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya adminisratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan".*

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, karena dalam penerbitan keputusan objek perkara a quo sudah ada pedoman aturan dasar yang salah satunya mengatur mengenai upaya administratif terhadap Keputusan objek perkara a quo, yaitu Peraturan Menteri

Halaman 55 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Sehingga seharusnya Penggugat dalam melaksanakan upaya administratif nya menggunakan Peraturan tersebut sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (3), ayat (5) dan Lampiran Format 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan:

Ayat (3) "Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk".

Ayat (5) "Perhitungan dan Penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini".

Format 4 Pada bagian Memutuskan Diktum Ketiga menyebutkan *"Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini, dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana diktum KEDUA".*

Upaya hukum sebagaimana tersebut di atas harus dilakukan Penggugat yaitu kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. di Jakarta, bukan kepada Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II yaitu tertanggal 22 Maret 2020 berupa Keberatan, bukan pula kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat tertanggal 03 April 2020 berupa Banding Administrasi. Hal ini sudah terbukti dengan adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2020/PTUN-BDG Tanggal 07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 dimana Gugatan Penggugat dinyatakan Prematur karena ada langkah-langkah yang dilewati.

Jadi berdasarkan norma mekanisme diatas, karena Keputusan objek perkara a quo terbit pada tanggal 04 Maret 2020, maka apabila Penggugat akan menempuh upaya banding administratif berdasarkan Peraturan teknisnya maka dilaksanakan upaya banding tersebut kepada Menteri Ketenagakerjaan di Jakarta karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 bersifat *primum remedium*.

Apabila menggunakan dasar Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020, maka batasan upaya banding administratif paling lambat adalah tanggal 14 April 2020 karena batasan banding administratifnya dibatasi paling lama 14 (*empat belas*) hari setelah habis waktu yang tertulis pada Keputusan a quo diserahkan kepada Penggugat.

Apabila menggunakan dasar hukum upaya banding administratif kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. sebagaimana Pasal 77 ayat (1) UU R.I. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "*Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan*". Maka upaya tersebut paling lambat adalah tanggal 01 April 2020.

Berdasarkan kedua landasan hukum diatas, yang dijadikan dasar perhitungan masa waktu untuk melaksanakan upaya banding administratif adalah dihitung sejak suatu keputusan itu diterbitkan oleh Pejabat Publik.

Bahwa faktanya, Penggugat sudah melaksanakan upaya banding administratif kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. pada tanggal 08 September 2020 Nomor Surat 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal: Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang. Dan pada tanggal 6 Januari 2020 jawaban surat tersebut sudah dijawab oleh Menteri Ketenagakerjaan R.I. melalui Direktorat Jenderal Pembinaan

Halaman 57 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja
Nomor Surat B-5/06/AS.00.02.2/I/2021 Tanggal 6 Januari 2021
Perihal Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT. Eco Paper,
disebutkan pada:

- a. Nomor 2 menyebutkan: *"Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan Format 4 Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, maka permohonan penetapan ulang yang Saudara ajukan melalui surat tanggal 8 September 2020 telah melewati batas jangka waktu pengajuan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan".*
- b. Nomor 3 menyebutkan: *"Berdasarkan poin ke 2, dengan ini Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Tanggal 04 Maret 2020, telah bersifat final dan wajib untuk dilaksanakan oleh PT. Eco Paper.*

B. Masa Banding Lewat Waktu 90 (sembilan puluh) Hari.

1. Bahwa persoalan daluwarsa atas hak yang dimiliki oleh Penggugat didalam mengajukan gugatan juga merupakan bagian yang krusial dan substansial sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak*

Halaman 58 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

2. Bahwa hal tersebut juga tertuang pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi”*.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, secara norma seharusnya jika Penggugat ingin menggunakan haknya didalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sebelumnya terlebih dahulu harus melakukan upaya administrasi kepada Tergugat yang dalam hal ini adalah kepada Menteri Ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk, yang mana untuk batasan waktunya sudah diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu tidak lebih dari 21 (*dua puluh satu*) hari kerja, bahkan apabila merujuk pada Pasal 28 ayat 5 dan Lampiran Format 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan untuk upaya banding tidak lebih dari 14 (*empat belas*) hari kerja sejak Keputusan tersebut habis masa waktu yang tertulis pada Penetapan a quo.
Namun faktanya, Penggugat tidak melaksanakan mekanisme banding administrasi sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 yang menyebutkan bahwa *“Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)*

Halaman 59 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”.

Kalaupun Penggugat melaksanakan upaya banding sesuai mekanisme tersebut, tetap kesempatan untuk mendaftarkan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tetap sudah melewati waktu 90 (*sembilan puluh*) hari dari tanggal kadaluwarsa yang ada pada Keputusan objek sengketa a quo, apabila dihitung dari tanggal 04 Maret 2020 ditambah 14 (*empat belas*) hari masa melaksanakan Keputusan a quo, setidaknya peluang gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara paling lama nya sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020.

4. Bahwa faktanya, Penggugat baru mendaftarkan gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor 142/G/2020/PTUN-BDG tertanggal 8 Desember 2020, sehingga apabila Penggugat mendaftarkan pada tanggal 8 Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 UU R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang daluwarsa atau lampau waktu (*verjaring*).
5. Bahwa kemudian Penggugat merasa keharusan melaksanakan upaya banding administratif ke Menteri Ketenagakerjaan R.I. itu atas saran dari Sidang Perkara Nomor 50/G/2020/PTUN-BDG tanggal 7 September 2020 sebagaimana pada surat gugatan Penggugat halaman 6 sampai dengan halaman 8, tetap saja apabila merujuk kepada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat 5 dan Lampiran Format 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 itu sudah daluwarsa. Karena upaya banding administratifnya sudah telat, hal ini dibuktikan dengan adanya surat balasan dari Menteri Ketenagakerjaan R.I. yang menolak upaya banding administratifnya Penggugat.

Halaman 60 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat memohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat dan selanjutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaring*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian DALAM EKSEPSI mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian DALAM POKOK PERKARA, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 07 Desember 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 8 Desember 2020, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatannya, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan a quo sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
4. Bahwa sebelum memberikan tanggapan-tanggapan pada bagian pokok perkara ini, kiranya perlu diterangkan terlebih dahulu oleh Tergugat sesuatu hal yang kiranya sangat penting yang menjadi pokok gugatan oleh Penggugat sebagaimana tertuang didalam surat gugatannya. Yaitu berkenaan dengan keharusan Penggugat untuk membayar upah kepada karyawannya menggunakan Upah Minimum Sektor Kabupaten

Halaman 61 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



(UMSK) Subang mulai tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, namun demikian faktanya bahwa Penggugat justru membayarkan upah kepada karyawannya menggunakan dasar Upah Minimum Kabupaten Subang tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.

Atas peristiwa yang terus berulang-ulang ini, bahkan sudah beberapa kali diselesaikan melalui mediasi oleh Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang akan tetapi tetap tidak ada penyelesaian, sehingga sebagian karyawan yang menjadi Anggota KASBI membuat pelaporan kepada Tergugat dengan Nomor Surat 124/SP/EKS/FSBP-KASBI/II/2020, Tanggal 20 Februari 2020, Perihal Permohonan Pemeriksaan PT. Eco Paper Indonesia yang diduga sudah melakukan pelanggaran bidang ketenagakerjaan.

Atas pelaporan tersebut Tergugat memerintahkan Pengawas Ketenagakerjaan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menegakan peraturan dibidang ketenagakerjaan, berbekal Surat Perintah Tugas Nomor 090/206/UPTD/2020 Tanggal 24 Februari 2020 para Pengawas Ketenagakerjaan yaitu Sdr. Yusuf Saepul Maruf, SH., M.Si., dan Sdr. Yadi Mulyadi, ST melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan mendapatkan temuan yang dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terdapat sebagian karyawan yang upahnya masih dibawah Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;
- 2) Bahwa terdapat Tata Cara Perhitungan Upah Kerja Lembur masih menggunakan dasar perhitungan Upah Minimum Kabupaten Subang sejak tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019;
- 3) Bahwa terdapat 153 (*seratus lima puluh tiga*) orang karyawan dengan status hubungan kerja kontrak atau Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) orang berstatus borongan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari temuan diatas Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan Pemeriksaan Khusus selanjutnya membuat Nota Pemeriksaan Khusus, Nota Pemeriksaan I dan Penetapan Kekurangan Upah.

1) Nota Pemeriksaan Khusus (bukan objek sengketa).

Pada Nota Pemeriksaan Khusus Nomor 560/471/UPTD-WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran terkait kesalahan dalam pelaksanaan Hubungan Kerja di PT. Eco Paper Indonesia, yaitu terdapat 103 (*seratus tiga*) tenaga kerja yang setelah habis masa kontrak kerja tetapi masih tetap bekerja tanpa ada status hubungan kerja baru, atas perbuatan kelalaian Perusahaan tersebut telah melanggar Pasal 57, Pasal 59 dan Pasal 63 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga demi hukum ke 103 (*seratus tiga*) tenaga kerja tersebut wajib diberikan surat pengangkatan sebagai karyawan tetap dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Kepada Perusahaan diberikan waktu 30 (*tiga puluh*) hari untuk memperbaiki atau mengklarifikasi Nota Pemeriksaan Khusus tersebut.

2) Nota Pemeriksaan I (bukan objek sengketa).

Pada Nota Pemeriksaan I Nomor 560/472/UPTD-WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 ditemukan adanya indikasi dugaan pelanggaran ketenagakerjaan sebagai berikut:

1. Upah Dibawah Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang.

Perusahaan diduga telah melanggar Upah dibawah ketentuan yang sudah diatur, ini melanggar Pasal 90 Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2017 Perusahaan membayar upahnya menggunakan UMK Rp. 2.327.072,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.459-Yan Bangsos/2017 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, Perusahaan

Halaman 63 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk pada Industri Bubur Kertas, Kertas dan Papan Kertas sehingga wajib membayar upah paling minimum sebesar Rp. 2.722.830,-

- b. Tahun 2018 Perusahaan membayar upahnya menggunakan UMK Rp. 2.529.760,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.431-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, Perusahaan masuk pada Industri Bubur Kertas, Kertas dan Papan Kertas sehingga wajib membayar upah paling minimum sebesar Rp. 3.030.510,-
- c. Tahun 2019 Perusahaan membay upahnya menggunakan UMK Rp. 2.732.900,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, Perusahaan masuk pada Industri Kertas sehingga wajib membayar upah paling minimum sebesar Rp. 3.372.958,-

Oleh karena itu PT. Eco Paper Indonesia sejak tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 harusnya menggunakan minimal pengupahannya adalah Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang (UMSK), bukan Upah Minimum Kabupaten Subang (UMK) karena kedudukannya berada pada Kelompok UMSK.

Maka atas ketidakpatuhan tersebut Penggugat diduga telah melanggar Pasal 90 ayat (1) jo Pasal 185 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (*satu*) tahun dan paling lama 4 (*empat*) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (*empat ratus juta rupiah*).

2. Kewajiban Membayar Kekurangan Upah Kerja Lembur.

Kewajiban Perusahaan dalam membayarkan upah kerja lembur harus menggunakan dasar pengupahan yang sudah ditentukan oleh Pemerintah, karena Perusahaan masuk pada rumpun Upah



Minimum Sektor (UMSK) maka dalam hal rumusan perhitungan upah kerja lembur wajib menggunakan dasar Upah Minimum Sektor tersebut.

Sehingga atas kelalaiannya diduga sudah melanggar Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Kepada Perusahaan diberikan waktu 30 (*tiga puluh*) hari untuk memperbaiki atau mengklarifikasi Nota Pemeriksaan I tersebut.

3) Penetapan Kekurangan Upah (Pokok objek sengketa).

Pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 28 disebutkan bahwa *"dalam melaksanakan Pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak Pekerja/Buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan"*.

Atas amanat Peraturan tersebut Pengawas Ketenagakerjaan yang melaksanakan Pemeriksaan Khusus selanjutnya menerbitkan Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan Lampiran Surat Penetapan Nomor Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019. Dengan perintah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat wajib melaksanakan pembayaran kekurangan selisih upah yang merupakan hak para pekerja PT. Eco Paper Indonesia pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019;
2. Bahwa kewajiban pembayaran kekurangan selisih upah tersebut sudah ada pada Lampiran yang berisi nama-nama pekerja dan nilai selisih upah yang harus dibayarkan;



3. Bahwa apabila salah satu pihak (*berlaku bagi Tergugat dan/atau Pelapor*) tidak menerima atas Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan di Daerah, maka dapat memintakan Penetapan Ulang ke Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia sebagai Penetapan Final.

Terhadap keberatan Penetapan diatas, salah satu pihak diberikan waktu banding 14 (*empat belas*) hari dengan menggunakan mekanisme Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan sebagai Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya secara *lex specialis* karena bersifat *primum remedium*.

5. Bahwa membaca dalil-dalil Penggugat pada halaman 10 nomor 1 sampai dengan halaman 13 nomor 8, terhadap hal ini Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:
- a. Bahwa Penggugat sudah secara terang benerang menjelaskan kondisi produksinya yaitu bergerak pada bidang industri bubur kertas (pulp), perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini bahwa tujuan dilaksanakannya Pengawasan Ketenagakerjaan berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah "*kegiatan mengawasi dan menegakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaa*".
- b. Bahwa hasil dari kegiatan pemeriksaan terdapat 2 (*dua*) dokumen pengklasifikasian jenis usaha yang dimiliki oleh Penggugat, yaitu:
- a) Kode KBLI 17019 bergerak pada industri kertas lainnya, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas magnetic, kertas kerut (crep) dan gumpalan selsulosa dan jaring selulosa. Sebagaimana tercantum pada Tanda Daftar Perusahaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang Nomor 10.10.1.17.00903 tanggal 06 Juli 2017.



- b) Kode KBLI 17021 bergerak pada industri kertas dan papan kertas bergelombang, kelompok ini mencakup usaha pembuatan kertas kontsruksi (kertas isolasi, condenser, roofing board, building board dan lain-lain), kertas bungkus dan pengepakan (kraftliner, medium liner/ corrugating medium, ribbed kraft paper/ kertas paying, kraft paper), board (post card karthotek, kertas londe, triplex, multiplex, Bristol, straw board, chip board, duplex).

Sebagaimana terdaftar pada Lembaga OSS Nomor Induk Berusaha Nomor 8120112031927 Tanggal 12 Oktober 2012.

Perlu disampaikan bahwa proses sampai terbentuknya kertas jadi/siap pakai terdapat 2 (*dua*) tahapan pengolahan, yaitu:

- Pertama adalah pembuatan bubur kertas dengan bahan baku dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas, yang diolah dalam mesin pembuburan;
- Kedua adalah tahapan proses pembuatan kertas yaitu bubur kertas diolah oleh mesin kertas yang hasilnya nanti menjadi kertas sesuai kebutuhan.

Dengan demikian berdasarkan pengawasan, pengamatan dan pengambilan bahan keterangan yang dilakukan oleh Tergugat, bahwa pada kedua tahapan proses pembuatan kertas tersebut terdapat proses produksi di Perusahaan Penggugat yaitu pembuatan bubur kertas /pulp (17011), dan berdasarkan keterangan dari Penggugat sendiri secara tegas menyatakan bahwa perusahaannya bergerak pada usaha Industri Bubur Kertas (pulp) yang sudah beroperasi di Wilayah Kabupaten Subang sejak tanggal 17 April 2013 dengan adanya Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Hj. Elita Budiarty, M.Si selaku Kepala Badan Penanaman dan Perijinan (BPMP) Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 503/0429/BPMP/PK/BJ/IV/2013 yang bergerak pada bidang industri bubur kertas (PULP), kertas dan papan kertas dengan alur proses produksi dan material produksi yaitu dari bahan kardus bekas baik impor atau lokal kemudian bahan



produksi tersebut dimasukan pada mesin bubur yang bernama mesin hydro pulper untuk dilakukan proses peleburan kertas, selanjutnya buburan kertas tersebut diolah menggunakan mesin dengan jenis storage machine, screen dan mixing chest, selanjutnya dilaksanakan proses pencetakan kertas dengan menggunakan alat mesin head box ciclinder, jumbo press dan drayer, setelah itu masuk pada proses penggulangan kertas dengan menggunakan mesin pope reel dan rewinder dan selanjutnya menjadi lembaran kertas.

Bahwa peristiwa produksi tersebut diatas adalah proses mengenai pembuatan kertas dengan cara dibubur, ini lah yang seharusnya oleh Penggugat dipakai dasar untuk pemilihan kode KBLI. Dan kode KBLI yang tepat adalah 17011 yaitu Industri Bubur Kertas (Pulp) kelompok ini mencakup usaha pembuatan bubur kertas dengan bahan dari kayu atau serat lainnya dan atau kertas bekas. Kegiatannya mencakup industri bubur kertas yang diputihkan, separuh putihkan atau yang tidak diputihkan baik melalui proses mekanik, kimia (pelarutan atau non pelarutan), maupun semi kimia, industri bubur kertas cotton-linters dan penghilangan tinta dan industri bubur kertas dari kertas bekas.

Jadi pertanyaan sederhananya adalah:

- a) Bagaimana cara membuat kertas bergelombang, papan kertas dan kertas lainnya yang diakui oleh Penggugat?
- b) Terbuat dari bahan apa saja sebelum jadi produk kertas bergelombang, papan kertas dan kertas lainnya terbentuk?

Dari pertanyaan sederhana tersebut dapat dijawab oleh Tergugat sebagai salah satu petugas yang melaksanakan Pemeriksaan ke Perusahaan Penggugat yaitu semuanya menggunakan bahan dari kertas bekas yang kemudian dimasukan kesuatu alat wadah untuk dilaksanakan proses pembuburan dengan mesin.

Hal ini dikuatkan oleh Berita Acara Tim Peninjau Lapangan antara Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Subang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu



Satu Pintu Kabupaten Subang pada hari Kamis tanggal 5 November 2020 yang menyebutkan:

- a) Bahan baku berupa kertas, kardus jenis kertas lainnya dimasukan kedalam mesin penghancur kertas;
- b) Dari kertas, kardus, jenis kertas lainnya yang sudah dihancurkan kemudian diproses menjadi lembaran kertas dan kertas lainnya.

Pada kedua poin diatas menyebutkan dimasukan kedalam mesin penghancur kertas dan dihancurkan, pertanyaannya adalah proses penghancuran seperti apa? Menggunakan apa? Tentunya tidak menggunakan mesin rumput atau gunting biasa, melainkan menggunakan alat modern dengan nama "mesin pembuburan".

Dari keterangan diatas sudah sangat jelas dan terang bahwa proses produksi yang dilaksanakan di perusahaan Pengugat adalah Bubur Kertas (pulp), dengan kalimat sederhana yaitu memproduksi kertas dari bahan kertas dengan cara dibubur yang menghasilkan kertas.

Poin penting bagi Tergugat adalah fakta produksi dilapangan, untuk merubah adanya dugaan tidak tepat Penggugat dalam membuat pelaporan Kode KBLI kepada Instansi terkait itu hal tidak sulit, ketimbang harus merubah dan mengganti semua peralatan mesin yang dipergunakan dan bahan produksi yang dipakai untuk menyangkal bahwa perusahaan Penggugat bergerak di bidang industri bubur kertas (pulp) yang sedang dijalani.

6. Bahwa dari dalil Penggugat pada halaman 13 nomor 9, sudah tambah jelas bahwa Penggugat mengakui dan menyadari dalam memberikan upah kepada karyawannya menggunakan perhitungan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Subang tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, hal ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengakui kelalaiannya untuk tidak melaksanakan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang dengan dalih kesulitan financial yang nyata-nyatanya hanya untuk menghindari dan lari dari tanggung jawabnya dalam memberikan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Perlu Tergugat sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, bahwa proses pembuatan dan perumusan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang, bukan ranah dan kewenangan Tergugat. Dalam hal ini Tergugat tidak pernah terlibat maupun dilibatkan karena tidak ada kewenangannya, Tergugat hanya menjalankan produk jadi yaitu mengawal terlaksananya peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan turunannya yang salah satunya adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektor se Provinsi Jawa Barat.

Atas perbuatan Penggugat tersebut, dapat dikenakan Pasal 90 ayat (1) jo. Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu "*pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)*".

Dan Penggugat juga harus mentaati Pasal 189 yang menyebutkan "*Sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh*".

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana tertuang pada halaman 13 nomor 10 sampai dengan nomor 14, yang menyatakan terkait sikap Tergugat dalam melaksanakan tindakannya.
 - a) Bahwa Tergugat dalam hal melaksanakan pemeriksaan sudah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana amanat Peraturan Presiden R.I. Nomor 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - b) Bahwa terkait adanya respon terhadap pengaduan dari KASBI, penanganannya sudah sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) huruf "c" jo. Pasal 24 ayat (1), ayat (2) huruf "a" dan ayat (3) Peraturan Menteri

Halaman 70 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

- c) Bahwa kemudian hasil pemeriksaan tersebut, Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo itu sudah sesuai dengan amanat Pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa *"Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan"*.
8. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat pada halaman 18 sampai dengan halaman 23 yang menyebutkan bahwa dalam penerbitan KTUN Tergugat tidak berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, itu sangatlah keliru dan mengada-ada, dibawah ini Tergugat jelaskan dengan rinci sebagai berikut:
- a) Bahwa penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang R.I. Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diantaranya meliputi:
- Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:
- a. Asas Kepastian Hukum:
- Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.
- b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara:
- Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara.
- c. Asas Kepentingan Umum:

Halaman 71 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

d. Asas Keterbukaan:

Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

e. Asas Proporsionalitas:

Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara.

f. Asas Profesionalitas: dan;

Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Asas Akuntabilitas.

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Keberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan umum; dan
- h. Pelayanan yang baik.



Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari Pejabat dan atau Tata Usaha Negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/ formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/ substansial.

Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang R.I. Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.4 Tahun 1951) Pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan c yang selengkapnya menyatakan:

Pasal 1 ayat (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna: a. mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;

- b. Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 1 poin 32 Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 90 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan:

➤ Pasal 1 nomor 32 bahwa Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

➤ Pasal 89 ayat (1) Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas:

- a. upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/ kota;
- b. upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/ kota.



- Pasal 90 ayat (1) bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- c. Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 12 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan:

Ayat (1) "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan".
- d. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 20 (1) jo. Pasal 22 (1) jo. Pasal 23 (1) jo. Pasal 24 (1) jo. Pasal 26 (1) jo. Pasal 28 yang selengkapnya menyatakan:
 - Pasal 9 ayat (2) Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pembinaan;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Pengujian; dan/atau
 - d. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
 - Pasal 20 ayat (1) bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemeriksaan pertama;
 - b. pemeriksaan berkala;
 - c. pemeriksaan khusus; dan
 - d. pemeriksaan ulang.
 - Pasal 22 ayat (1) bahwa Pemeriksaan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, merupakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap pelaksanaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan atau Tempat Kerja yang baru atau belum pernah diperiksa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 23 ayat (1) bahwa Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b merupakan pemeriksaan yang dilakukan setelah pemeriksaan pertama sesuai periode tertentu yang ditetapkan.
- Pasal 24 ayat (1) bahwa Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan atas pengaduan masyarakat, permintaan Perusahaan dan/atau perintah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
- Pasal 26 ayat (1) bahwa Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan pemeriksaan kembali oleh Pengawas Ketenagakerjaan dengan jabatan yang lebih tinggi dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan pusat.
- Pasal 28:
 - Ayat (1) bahwa “Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan”
 - Ayat (1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekurangan pembayaran upah minimum;
 - b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
 - c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - Ayat (2) bahwa Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.

Halaman 75 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
- Ayat (4) bahwa Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.

b) Penggugat mendalilkan bahwa Surat Perhitungan dan Penetapan Upah yang menjadi objek sengketa a quo adalah tanpa dasar dan bahkan melampaui kewenangannya serta sewenang-wenang, dan Penggugat mendalilkan bahwa Surat penetapan dan 3 (tiga) lampiran surat penetapan melanggar Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, kiranya perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa latar belakang diterbitkannya objek sengketa adalah sehubungan dengan adanya Surat pelaporan/Pengaduan dari Pengurus Federasi Serikat Buruh Persatuan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBP-KASBI) Wilayah Subang Nomor 124/SP/FSBP-KASBI/II/2020 tanggal 24 February 2020;
- Berdasarkan Laporan dan Pengaduan tersebut maka Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan menugaskan kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Surat Perintah Nomor 090/206/UPTD/2020 tanggal 24 Februari 2020;
- Hasil Pemeriksaan tersebut ternyata terdapat beberapa temuan diantaranya adalah kekurangan pembayaran upah yaitu melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 76 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum Sektoral Kabupaten, temuan dituangkan dalam Nota Pemeriksaan I dengan surat nomor: 560/ 472/ UPTD/ WIL.II/ III /2020 tanggal 04 Maret 2020;

- Khusus untuk kekurangan upah sebagaimana amanat pasal 28 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa *"Dalam melakukan pemeriksaan, Apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan"*.
- Maka Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melakukan perhitungan terhadap kekurangan upah di PT. Eco Paper Indonesia, sehingga terbitlah Surat Perhitungan dan Penetapan kekurangan Upah dengan nomor: 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 yang saat ini menjadi objek sengketa a quo.

Dari uraian tersebut diatas maka jelas dan terang bahwa apa yang Penggugat sampaikan adalah tidak benar dan dengan dalil-dalil yang keliru bahwa tergugat dianggap melanggar Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden R.I. Nomor 21 tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa *"Pengawas Ketenagakerjaan wajib tidak menyalahgunakan kewenangannya"*, justru hal ini malah aneh dan tidak wajar apabila ada pengaduan dari masyarakat kepada Tergugat yang kemudian sama Tergugat pengaduan tersebut diabaikan. Ini malah bertentangan dengan amanat Pasal 20 huruf b, jurtu Tergugat dalam melaksanakan amanat Pasal 20 huruf b menggunakan Pasal 1 poin 1 Peraturan Presiden R.I. Nomor 21 tahun 2010 Tentang

Halaman 77 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan “*Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundangundangan di bidang ketenagakerjaan*”.

Berdasarkan Pasal 1 jo. Pasal 20 diatas, mekanisme kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tergugat yaitu berupa Pemeriksaan Khusus yang dimulai dari hulu sampai dengan hilir, dengan metoda:

- a. Pemeriksaan Dokumen yaitu dokumen perijinan yang tertulis;
- b. Pemeriksaan Keterangan yaitu wawancara pada perwakilan management perusahaan dan perwakilan pekerja secara random;
- c. Pemeriksaan Lapangan yaitu dimulai dari bahan baku yang akan dipergunakan untuk produksi dalam hal ini salah satunya adalah kertas bekas, kemudian melihat alur produksi dimulai dari saat proses awal sampe proses finishing jadi produk, kemudian pemeriksaan peralatan K3 seperti mesin-mesin yang dipergunakan.

Dari hasil kegiatan pemeriksaan, pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa perusahaan Penggugat bergerak pada industri bubur kertas (pulp).

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, Tergugat selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam dalam Surat Gugatan.

III. DALAM PETITUM.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut diatas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa perkara a quo agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut:



DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara a quo secara absolut;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan Lampiran Surat Penetapan Nomor Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih kekurangan upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada Persidangan Pemeriksaan Persiapan atas panggilan dari Majelis Hakim telah menghadap sebagian Pihak Ketiga yang nama-namanya termuat dalam objek sengketa dan telah diberitahukan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara ini. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah menerima Surat tertanggal 18 Januari 2021 tentang Permohonan Intervensi dari Ujang Sudirman dkk sejumlah 97 orang melalui Moh Abdul Muit Pelu, S.H. dkk dari LBH Bandung selaku Kuasa Hukumnya dengan lampiran Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021. Selain itu Majelis Hakim juga menerima Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2021 atas nama Pajar Rudini dkk sejumlah 44 Orang Karyawan PT. ECO PAPER INDONESIA yang pada pokoknya menyatakan tidak akan masuk dan ikut serta sebagai pihak intervensi dalam perkara tersebut karena telah memahami fakta sebenarnya bahwa lapangan usaha yang ditetapkan dalam SK Gubernur Jawa Barat untuk diberlakukan Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang adalah KBLI 17011 dan 1701 yang tidak sama dengan milik PT. Eco Paper Indonesia.

Bahwa atas Surat Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensi tersebut telah diterbitkan Putusan Sela Nomor: 142/G/2020/PTUN.BDG tanggal 25 Januari 2021 tentang Masuknya Ujang Sudirman dkk (sejumlah 97 orang) sebagai Pihak Para Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor 142/G/2020/PTUN.BDG;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 29 Januari 2021 pada persidangan elektronik tanggal 1 Februari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Eksepsi Relative

A. GUGATAN YANG DISAMPAIKAN OLEH PENGGUGAT TELAH DALUWARSA

1. Bahwa Surat Nota Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan nomor : 560/473/UPTD.WIL.II/III/2020, Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan 3 (tiga) lampiran Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 yang telah menjadi objek sengketa *a quo* dikeluarkan pada tanggal 04 Maret 2020;
2. Bahwa Penggugat tidak langsung melaksanakan mekanisme keberatan terhadap objek sengketa *a quo*, sesuai dengan Peraturan Menteri

Halaman 80 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

3. Bahwa berdasarkan dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, menyebutkan:

"Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk"

4. Bahwa berdasarkan gugatan penggugat pada poin V yang menerangkan bahwa penggugat mengetahui adanya objek sengketa *a quo* pada tanggal 4 Maret 2020. Yang pada intinya telah melampaui tenggang waktu 14 hari seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 28 Ayat (5) dan Format 4 Lampiran Peraturan menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, pada Diktum KEDUA dan KETIGA telah jelas mengatur batas waktu kesempatan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan perhitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang di tunjuk, yang di atur batasnya selama 14 (empat belas) hari;
6. Bahwa penggugat baru melakukan upaya banding administratif dengan melayangkan Surat Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal Keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 08 September 2020;

7. Bahwa dengan demikian Tenggang waktu antara Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* sampai dengan melayangkan banding administrasi memiliki kisaran waktu 10 bulan sampai perkara ini disidangkan.
8. Bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan menyatakan "perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan".
9. Bahwa berdasarkan Poin Kedua Surat Jawaban Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Surat B-5/06/AS.00.02.2/I/2021 perihal Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT Eco Paper tertanggal 06 Januari 2021 yang berbunyi "*berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan format 4 lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Maka permohonan penetapan ulang yang saudara ajukan melalui surat tertanggal 08 September 2020 telah melewati batas jangka waktu pengajuan penetapan ulang kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan*"
10. Bahwa Poin Ketiga Surat Jawaban Kementerian Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Surat B-5/06/AS.00.02.2/I/2021 perihal Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT Eco Paper tertanggal 06 Januari

Halaman 82 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 menyatakan “berdasarkan penjelasan poin kedua dengan ini penetapan pengawas ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD- WIL.II/III/2020 tentang perhitungan dan penetapan upah para pekerja PT Eco Paper Indonesia Tanggal 04 Maret 2020 telah bersifat final dan wajib untuk dilaksanakan oleh PT Eco Paper Indonesia”

11. Bahwa sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, menyebutkan:
“Perhitungan dan penetapan ulang oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan”
12. Bahwa merujuk pada Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang menyatakan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”
13. Bahwa rujukan Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menunjukan bahwa Penggugat telah melampaui batas tenggang waktu 90 hari sejak mengetahui adanya objek perkara a quo
14. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan menyatakan
(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Halaman 83 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali di tentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku

15. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif mengatur mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan menyatakan

(1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administratif pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;

(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang di atur dalam undang undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan;

16. Bahwa terkait dengan mekanisme atau tata cara keberatan keberatan terhadap perhitungan dan penetapan upah diatur lebih spesifik oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

17. Bahwa berdasarkan skema penetapan dan penetapan ulang terhadap pengupahan sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut karena kewenangan tersebut bersifat *premium remedium* sedangkan kewenangan PTUN bersifat *ultimum remedium*

18. Bahwa Penggugat tidak memahami tentang Upaya Banding yang di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33



Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat ; 017/PKB/III/2020/ANC tertanggal 22 Maret 2020 dan Upaya Banding Administrasi yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat : 018/BA/IV/2020/ANC, tertanggal 02 April 2020, Surat Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 08 September 2020 secara tidak langsung Penggugat telah kehilangan Haknya dalam melakukan permohonan perhitungan ulang kepada Kementerian;

19. Bahwa, surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan nomor : 560/473/UPTD.WIL.II/III/2020,Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan 3 (tiga) lampiran Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 yang di keluarkan tanggal 4 Maret 2020, telah jelas bahwa Penggugat telah melewati batas haknya untuk mengajukan Permohonan keberatan dan Penetapan perhitungan ulang pada Kementerian Ketenagakerjaan.

B. GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT PREMATUR

20. Bahwa Penggugat dalam Gugatan nya menyatakan telah mengajukan Banding Administrasi kepada Kementerian berkaitan dengan objek perkara *a quo* berdasarkan surat Surat Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 08 September 2020;
21. Bahwa jika dilihat dari waktu Penggugat mengetahui adanya objek perkara *a quo* yang diketahui tertanggal 4 Maret 2020 sampai mengajukan permohonan Banding Administrasi tertanggal 08 September 2020 telah melampaui batas tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

22. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas Prematur dan telah patut serta sudah sepantasnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

23. Bahwa, **Tergugat II Intervensi** memohon agar seluruh dalil yang dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis muntadis dianggap merupakan bagian dari pokok perkara ini;
24. Bahwa Tergugat Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang di akui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
25. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang di sampaikan pada poin (1), (2), (3) dan (4), TERGUGAT II Intervensi menilai terlalu mengada-ada dan tidak sesuai dengan fakta yang ada.
26. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang di sampaikan pada poin (1), (2), (3) dan (4), tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan, bahwa terkait jenis industri yang ada di PT. Eco Paper Indonesia juga termasuk Industri Bubur Kertas PULP, dengan kode KBLI 17011, hal mana ini terbukti dengan mesin-mesin produksi yang terdapat di area produksi PT. Eco Paper;
27. Bahwa berdasarkan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap industri Kabupaten Subang dimana TANDA DAFTAR PERUSAHAAN dengan nomor : 10.10.1.17.00903, tertanggal 6 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, yang menerangkan Penggugat terdaftar dengan Jenis Industri Kertas dan Lainnya, dengan Kode KBLI 17019;

Halaman 86 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Bahwa selain itu Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dengan Nomor : 503/0429/BPMP/PK/BJ/IV/2013, tertanggal 17 April 2013, yang mana Penggugat mendaftarkan jenis usaha industri daur ulang kertas;
29. Bahwa dengan penjelasan diatas memperlihatkan tidak konsisten Penggugat dalam hal menerangkan jenis usaha industri Penggugat, yang mana ini juga adalah bentuk dari Penggugat untuk berusaha menghindari kewajibannya terhadap pembayaran upah yang di atur oleh peraturan perundangan-undangan yang telah di tetapkan;
30. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang di sampaikan pada poin (9), adalah tidak benar Sebaliknya PENGGUGAT tidak tunduk pada aturan hukum yang berlaku karena tanpa adanya kewajiban membayar upah di bawah ketentuan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK), perusahaan telah membayar upah para pekerja di bawah ketentuan UMSK, bahkan pada tahun 2018 dan 2019 beberapa orang buruh pembayaran upah nya di bawah ketentuan Upah Minimum Kabupaten;
31. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang di sampaikan pada poin (11), sampai (18) telah Mengada-ada dan sangat tidak relevan. Tergugat telah melakukan pemeriksaan atas dasar laporan Tergugat II Intervensi, sehingga Tergugat melaksanakan tindak lanjut laporan berdasarkan ketentuan peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
32. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang di sampaikan pada poin (19), yang menerangkan "Bahwa selain itu, perlu ketahui pula, bahwa berdasarkan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016, secara jelas dapat diketahui mengenai cakupan Kabupaten dan Kota di Daerah Jawa Barat yang terkena ketentuan pelaksanaan Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Tahun 2017 pada Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) hanya mencakup 6 (enam) Kabupaten/Kota yaitu : (1). Upah

Halaman 87 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minimum Sektorial Kabupaten Indramayu; (2). Upah Minimum Kota Sukabumi; (3). Upah Minimum Sektorial Kabupaten Cianjur ; (4). Upah Minimum Sektorial Kabupaten Sukabumi; (5). Upah Minimum Sektorial Kota Depok ; (6). Upah Minimum Sektorial Kabupaten Bogor, yang tidak mencakup Kabupaten Subang.”

33. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat pada Gugatan poin (19) berdasar kepada selain adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 terdapat juga Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Sektor Kabupaten Subang tahun 2017 Nomor 561/Kep.459-Yanbangsos-2017 tanggal 28 April tahun 2017 dimana PENGGUGAT terikat secara hukum terhadap SK Gubernur sebagaimana yang dimaksud;
34. Bahwa Tergugat II Intervensi TERGUGAT II Intervensi menolak dalil PENGGUGAT pada Gugatan poin (20), Gubernur dalam menetapkan SK UMSK Tahun 2018 tentunya sudah melalui mekanisme perumusan pengupahan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
35. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil PENGGUGAT pada Gugatan poin (24) tidak benar, Tergugat melakukan tugas dan kewenangan nya sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Perpres 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan “Pengawasan Ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan”.
36. Bahwa Tergugat telah melakukan tugas dan kewenangan nya sesuai dengan Pasal 19 Perpres 21 tahun 2010 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa “(1) Pengawas Ketenagakerjaan bertugas melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawas Ketenagakerjaan juga diberikan kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;



37. Bahwa Tergugat juga telah melakukan tugas dan kewenangan nya berdasarkan Peraturan yang lebih khusus yakni Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
38. Bahwa berdasarkan Poin Gugatan Nomor (25) Penggugat yang menyimpulkan dalam dalilnya "penetapan dan 3 lampiran objek sengketa a quo cacat hukum dan tidak sah" adalah tidak benar, karena Tergugat telah menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;
39. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil PENGUGAT pada Gugatan poin (26) tidak benar, TERGUGAT II Intervensi menegaskan dalil PENGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT tidak cermat dalam menerbitkan Surat Penetapan dan Lampiran Surat Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017 telah bertindak tidak teliti dan cermat dalam meneliti Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat tahun 2017 sangatlah keliru dan tidak berdasar;
40. Bahwa TERGUGAT telah dengan cermat meneliti Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang keluar bukan hanya sekali namun ada dua surat diantaranya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Daerah Jawa Barat tahun 2017 dan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Sektoral Kabupaten Subang tahun 2017 Nomor 561/Kep.459-Yanbangsos-2017 tanggal 28 April tahun 2017;
41. Bahwa TERGUGAT berpedoman kepada Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Sektoral Kabupaten Subang tahun 2017 Nomor 561/Kep.459-Yanbangsos-2017 tanggal 28 April tahun 2017

Halaman 89 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



dalam mengeluarkan surat penetapan dan lampiran surat penetapan perihal daftar tenaga kerja dan selisih upah tahun 2017 sebesar Rp 740.858.976;

42. Bahwa PENGGUGAT mengatakan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran terhadap “asas tidak menyalahgunakan wewenang” pada poin gugatan Nomor (27) yang tidak mempertimbangkan Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan jo. Pasal 9 ayat (1), (2) jo. Pasal 17 ayat (1), (2) huruf a dan c jo. Pasal 18 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf a dan b Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, juga telah melanggar terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), tidaklah mendasar. TERGUGAT II Intervensi menegaskan dan meyakini TERGUGAT dalam mengeluarkan objek perkara a quo telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
43. Bahwa perilaku Penggugat yang tidak melaksanakan pembayaran upah kepada karyawan nya semenjak tahun 2017, 2018, 2019 ini melanggar Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
44. Bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89” sehingga Langkah dilakukan oleh Tergugat ini sesuai dengan tugas dan wewenang untuk menegakan aturan tersebut;
45. Bahwa pada tahun 2017, 2018 dan 2019 Penggugat tidak memenuhi kewajibannya membayarkan upah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur a quo adalah tindakan melawan hukum. Padahal bentuk perlindungan tenaga kerja di Indonesia yang wajib di laksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja pada perusahaan tersebut harus sangat diperhatikan, yaitu mengenai pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan di maksud diselenggarakan dalam bentuk jaminan social tenaga kerja dan

Halaman 90 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



pemberian upah yang layak. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

46. Bahwa Hak atas upah yang layak merupakan hak asasi manusia, Jaminan tersebut ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights (DUHAM) yang menyebutkan Hak mendapat upah yang sama untuk pekerjaan yang sama; (equal pay for equal work) Pasal 23 ayat 2; Hak atas pengupahan yang adil dan baik untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat manusia; (the right to just and favourable remuneration insuring an existence worthy of human dignity) Pasal 23 Ayat 3; selain itu, pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak pekerja untuk memperoleh kesejahteraan, yang bunyinya, "Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai dengan prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.";

47. Bahwa berdasarkan Pasal 7 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang No 11 Tahun 2005 Tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang berbunyi:

48. Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, dan khususnya menjamin:

- (a) *Bayaran yang memberikan semua pekerja, sekurang-kurangnya : 1) Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa perbedaan dalam bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. 2) Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Kovenan ini;*



49. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ayat (1) menyatakan, "Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kemudian ayat (2) menyatakan bahwa untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Sehingga tindakan tidak membayar upah sesuai dengan UMK atau UMSK merupakan kejahatan yang mempunyai sanksi pidana
50. Bahwa Penetapan dan Lampirannya yang di keluarkan oleh Tergugat sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, maka sah secara hukum dan wajib di laksanakan oleh Penggugat;
51. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Surat Bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yang di sampaikan di atas, sangat jelas bahwa Penggugat hanya mencoba menghindari kewajibannya terhadap pembayaran kekurangan upah pekerjanya, dan menyampaikan dalil-dalil yang mengada-ada dan terlalu memaksakan, maka sudah sepatutnya dalil-dalil Penggugat di tolak dan di kesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;

PERMOHONAN (PETITUM)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar hukum diatas, TERGUGAT II Intervensi mohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus dan menetapkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menyatakan sah menurut hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia tertanggal 04 Maret 2020 Atas Nama Sdr. Ujang Sudirman DKK (97 Orang) Pekerja/Buruh PT. Eco Paper Indonesia Yang Beralamat Kp. Padaasih Rt. 09 Rw. 04 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang, terhitung sejak 2017 sampai dengan 2019;
3. Mewajibkan kepada PENGGUGAT untuk melaksanakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia tertanggal 04 Maret 2020 Atas Nama Sdr. Ujang Sudirman DKK (99 Orang) Pekerja/Buruh PT. Eco Paper Indonesia Yang Beralamat Kp. Padaasih Rt. 09 Rw. 04 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang terhitung sejak 2017 sampai dengan 2019;
4. Menghukum Para PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Februari 2021 dalam persidangan elektronik tertanggal 8 Februari 2021, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Februari 2021 dalam persidangan elektronik tertanggal 2 Juli 2020;

Halaman 93 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Februari 2021 dalam persidangan elektronik tanggal 15 Februari 2021, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2021;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda bukti P-1, sampai dengan P-43 adalah sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian PT. Eco Paper Indonesia No.9 Tanggal 15-09-2008 dibuat di hadapan Notaris Jelly Nasserri, SH. Dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-92830.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Eco Paper Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Eco Paper Indonesia No.30 Tanggal 15-09-2018 dibuat di hadapan Notaris Indirawati Hayuningtyas, S.H. Dan Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0242800 tanggal 14 September 2018 Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Eco Paper Indonesia (Fotocopy Sesuai dengan asli).
3. Bukti P-3 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/0429/BPMP/PK/BJ/VI/2013, tanggal 17 April 2013 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Subang (Fotocopy sesuai dengan asli).
4. Bukti P-4 : Tanda Daftar Perusahaan – Perusahaan Terbatas (PT) Nomor TDP : 10.10.1.17.00903, berlaku

Halaman 94 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 6 Juli 2022, tertanggal 06 Juli 2017 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Subang (Fotocopy sesuai dengan asli).

5. Bukti P-5 : Izin Usaha (Izin Usaha Industri) PT. Eco Paper Indonesia, tanggal 17 Agustus 2012 dikeluarkan oleh Lembaga OSS Pemerintah Republik Indonesia (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
6. Bukti P-6 : Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 28/32/IP/I/PMDN/2013, tanggal 20 Mei 2013 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dengan bidang Usaha Industri Kertas, Papak Kertas Bergelombang, wadah dari Kertas dan Papan Kertas, jenis barang/jasa : kertas rol untuk kemasan, KBLI : 17021, dikeluarkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan asli).
7. Bukti P-7 : Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Nomor : 25/32/IU/PMDN/2015, tanggal 22 April 2015 Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa barat atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dengan bidang usaha : industry kertas dan papan kertas bergelombang, dengan jenis barang / jasa : Brown board, chip board, coor board, grey board, yellow board, dengan KBLI : 17021, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan asli).
8. Bukti P-8 : Angka Pengenal Importir – Produksen (API-P), atas nama PT. Eco Paper Indonesia, tanggal 16 Maret

Halaman 95 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, dengan jenis usaha : industri kertas dan papan kertas bergelombang, dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).

9. Bukti P-9 : Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 38/32/IP-PL/ /PMDN/2017, tanggal 7 Desember 2017 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dengan bidang usaha : industri kertas dan papan kertas bergelombang, dengan jenis barang / jasa : Duplek, Kertas B-Kraft dan Kertas Medium, dengan KBLI : 17021, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Provinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan asli).
10. Bukti P-10 : Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112031927, tanggal 12 Oktober 2018 atas nama PT. Eco Paper Indonesi, dengan nama KBLI : Industri kertas dan Papan kertas bergelombang, kode KBLI : 17021, dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, (Fotocopy sesuai dengan Print out).
11. Bukti P-11 : Sertifikat Anggota Biasa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) PT. Eco Paper Indonesia Nomor : 004.03.010.113.14.1.0919, No. KBLI : 17021, tanggal 26 September 2019, dikeluarkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).
12. Bukti P-12 : Sertifikat Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia, Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia (APKI) Nomor : 085/2020, tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan Dan Pengesahan PT. Eco Paper Indonesia sebagai

Halaman 96 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggota Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).

13. Bukti P-13 : Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04. PI-05.20.1851, tanggal 3 Juni 2020 Perihal : Persetujuan Impor Limbah Non B3, yang dikeluarkan oleh Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri atas nama Menteri Perdagangan RI (Fotocopy sesuai dengan Print out).
14. Bukti P-14 : Surat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal Nota Pemeriksaan I, ditandatangani oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan diketahui oleh Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan asli).
15. Bukti P-15 A : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1486-Bangsos/2016, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, tertanggal 30 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan Print out).
16. Bukti P-15 B : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-459-Yanbangsos/2017, Tentang Upah Minimum Sektor Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017, tertanggal 28 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).
17. Bukti P-16 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-431-Yanbangsos/2018, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2018, tertanggal 4 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).
18. Bukti P-17 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-160-Yanbangsos/2019, Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal

Halaman 97 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Maret 2019, (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).

19. Bukti P-18 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia, berikut 3 (tiga) lampiran Surat penetapan Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, 2018 dan 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli).
20. Bukti P-19 : Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, beserta lampiran Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia(Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
21. Bukti P-20 : Surat Bupati Subang Nomor : 562/125/2019/Dinaker, tanggal 18 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
22. Bukti P-21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 79/G/2020/PTUN.Bdg, tanggal 25 November 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
23. Bukti P-22 : Surat dari Law Firm AN & Co. selaku Kuasa Hukum PT. Eco Paper Indonesia, Nomor : 017/PKB/III/2020/ANC, tanggal 22 Maret 2020, perihal : Surat Keberatan, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, dan Tanda

Halaman 98 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Pengiriman Surat JNE tanggal 22-03-2020
(Fotocopy sesuai dengan fotocopy).

24. Bukti P-23 : Surat dari Law Firm AN & Co. selaku Kuasa Hukum PT. Eco Paper Indonesia, Nomor : 018/BA/IV/2020/ANC, tanggal 02 April 2020, perihal : Banding Administrasi, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dan Tanda Bukti Pengiriman Surat PT. Pos Indonesia (Persero) tanggal 02-04-2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
25. Bukti P-24 : Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 50/G/2020/PTUN.Bdg, tanggal 7 September 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli).
26. Bukti P-25 : Surat dari Law Firm AN & Co. selaku Kuasa Hukum PT. Eco Paper Indonesia, Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC, tanggal 08 September 2020, Perihal : Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang, yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, dan Tanda Bukti Pengiriman Surat JNE tanggal 08-09-2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
27. Bukti P-26 : Surat Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Nomor : B-5/06/AS.00.02.2/I/2021, tertanggal 6 Januari 2021, Perihal : Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT. Eco Paper (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
28. Bukti: P-27 : Berita Acara Dibuat oleh Dinas DKUPP dan Dinas DPMPSTP, tanggal 5 November 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
29. Bukti P-28 : Print Berita Liputan 6.com, tanggal 14 Agustus 2017

Halaman 99 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Head Line : Berbagai Tekanan Bikin 5 Pabrik Kertas Ambruk di Indonesia (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).

30. Bukti P-29 : List Upah Karyawan PT. Eco Paper Indonesia A,B dan C Periode Tahun 2017, 2018 dan 2019 (Fotocopy sesuai dengan asli).
31. Bukti P-30 : Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Lembaga OSS BKPM- Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Fotocopy sesuai dengan print out).
32. Bukti P-31 A : Purchase Order jenis barang *ChipBoard* PT. Eco Paper Indonesia tanggal 23 Desember 2020 (Fotocopy sesuai dengan print out).
33. Bukti P-31 B : Sales Contract No : 24/EPI/SC/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 antara PT. Eco Paper Indonesia dengan Manuchar NV Belgium, terkait pembelian jenis barang *Chip Board*(Fotocopy sesuai dengan print out).
34. Bukti P-32 : Surat Pernyataan Dan Kesaksian Wawan Hermawan, tanggal 21 Agustus 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli).
35. Bukti P-33 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1191-Bangsos/2016, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, tertanggal 21 November 2016, (print out).
36. Bukti P-34 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, tertanggal 21 November 2017, (print out).
37. Bukti P-35 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-

Halaman 100 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1220-Yanbangsos/2018, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, tertanggal 21 November 2018 (print out).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-32 yang terdiri dari ;

1. Bukti T-1 : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
2. Bukti T-2 : Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
3. Bukti T-3 : Lembar disposisi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang atas Surat dari Pengurus Federasi Serikat Buruh Persatuan KASBI Wilayah Kabupaten Subang Nomor 124/SP/EKS./FSBP-KASBI/II/2020 tanggal 20 Februari 2020, Perihal Permohonan Pemeriksaan (Fotocopy sesuai dengan asli).
4. Bukti T-4 : Surat Perintah Nomor 090/ 206/ UPTD/ 2020 tanggal 24 Februari 2020 dari Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk melakukan Pemeriksaan Khusus di PT. Eco Paper

Halaman 101 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).
5. Bukti T-5 : Hasil Temuan Pemeriksaan Pengawas Ketenagakerjaan di PT. Eco Paper Indonesia tanggal 25 Februari 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli).
 6. Bukti T-6 : Daftar Kunjungan Perusahaan di PT. Eco Paper Indonesia tanggal 25 Februari 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli).
 7. Bukti T-7 : Surat Perjalanan Dinas (SPD) Pengawas Ketenagakerjaan ke PT. Eco Paper Indonesia tanggal 25 Februari 2020 (sesuai dengan asli).
 8. Bukti T-8 : Tanda Terima Dokumen tanggal 05 Maret 2020 atas Nota Pemeriksaan Khusus, Nota Pemeriksaan I dan Penetapan Kekurangan Upah PT. Eco Paper Indonesia Nomor 560/473/UPTD/WIL II/III/2020 (Fotocopy sesuai dengan asli)
 9. Bukti T-9 : Surat dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020, Perihal : Nota Pemeriksaan I (Fotocopy sesuai dengan asli)
 10. Bukti T-10 : Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020 Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia, tanggal 04 Maret 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli).
 11. Bukti T-11 : Lampiran Surat Penetapan Nomor 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017 (Fotocopy sesuai dengan asli).
 12. Bukti T-12 : Lampiran Surat Penetapan Nomor

Halaman 102 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

560/473/UPTD/WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020
Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun
2018 (Fotocopy sesuai dengan asli).

13. Bukti T-13 : Lampiran Surat Penetapan Nomor
560/473/UPTD/WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020
Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun
2019 (Fotocopy sesuai dengan asli).

14. Bukti T-14 : Kartu Disposisi atas Surat dari Law Firm AN & Co.
selaku Kuasa Hukum PT. Eco Paper Indonesia,
Nomor : 017/PKB/III/2020/ANC, tanggal 17 Maret
2020, perihal : Surat Keberatan, yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan
Wilayah II, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).

15. Bukti T-15 : Surat dari PT. Eco Paper Indonesia Nomor :
043/HR-HRGA/EPI/III/2020 tanggal 26 Maret 2000,
Perihal : Jawaban Nota Pemeriksaan I dan Nota
Pemeriksaan Khusus, yang ditujukan kepada Kepala
UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat
(Fotocopy sesuai dengan asli).

16. Bukti T-16 : Kartu Disposisi atas Surat dari Law Firm AN & Co.
selaku Kuasa Hukum PT. Eco Paper Indonesia,
Nomor : 018/BA/IV/2020/ANC, tanggal 2 April 2020,
perihal : Banding Administrasi, yang ditujukan
kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, (Fotocopy sesuai
dengan asli).

17. Bukti T-17 : Kartu Disposisi dan Surat Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor
561/1639/Pengawasan tanggal 15 April 2020,
Perihal : Permohonan Banding Administrasi, yang

Halaman 103 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Suwanto Nierwady, S.H. selaku Kuasa Hukum PT. Eco Paper Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).

18. Bukti T-18 : Surat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor 560/549.2/UPTD-WIL.II/IV/2020 tanggal 30 April 2020, Perihal : Penjelasan Nota Pemeriksaan I, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Eco Paper Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).
19. Bukti T-19 : Undang-Undang R.I. Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
20. Bukti T-20 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
21. Bukti T-21 : Peraturan Presiden R.I. Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Ketenagakerjaan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
22. Bukti T-22 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
23. Bukti T-23 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
24. Bukti T-24 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I. Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Upah Minimum (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
25. Bukti T-25 : Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 100/PUU-X/2012 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
26. Bukti T-26 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

Halaman 104 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

561/Kep.459-Yanbangsos/2017, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2017, tertanggal 28 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).

27. Bukti T-27 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-431-Yanbangsos/2018, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2018, tertanggal 4 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan Print out).
28. Bukti T-28 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-160-Yanbangsos/2019, Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
29. Bukti T-29 : Surat dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor 560/563.1/UPTD-WIL.II/V/2020 tanggal 5 Mei 2020, Perihal : Nota Pemeriksaan II, yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan PT. Eco Paper Indonesia (Fotocopy sesuai dengan asli).
30. Bukti T-30 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1486-Bangsos/ 2016 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/ Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, tanggal 30 Desember 2016 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
31. Bukti T-31 : Tanda Daftar Perusahaan – Perusahaan Terbatas (PT) Nomor TDP : 10.10.1.17.00903, berlaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2022, tertanggal 06 Juli 2017 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Subang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
32. Bukti T-32 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/0429/BPMP/PK/BJ/VI/2013, tanggal 17 April

Halaman 105 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2013 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Subang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
33. Bukti T-33 : Surat Tugas dari Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Nomor 090/2687/UPTD-WIL.II/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 kepada Pengawas Ketenagakerjaan untuk koordinasi/konsultasi ke kementerian ketenagakerjaan dan Notulen Rapat tanggal 21 Desember 2020 (Fotocopy sesuai dengan asli).
34. Bukti T-34 : Lembar Disposisi dan Surat dari Kementerian Ketenagakerjaan R.I. Nomor B-5/06/AS.00.02.2/I/2021 Tanggal 6 Januari 2021, Perihal : Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT. Eco Paper (Fotocopy sesuai dengan asli).
35. Bukti T-35 : Berita Acara Dibuat oleh Dinas DKUPP dan Dinas DPMPSTSP, tanggal 5 November 2020 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
36. Bukti T-36 : Jawaban Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara dari **Tergugat** Nomor 560/0453/UPTD-WIL.II/II/2021 Tanggal 01 Februari 2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy – catatan : kolom tanda tangan kosong).
37. Bukti T-37 : Duplik dari **Tergugat** Nomor 560/0547/UPTD-WIL.II/II/2021 Tanggal 15 Februari 2021 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy – catatan : kolom tanda tangan kosong).
38. Bukti T-38 : Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
39. Bukti T-39 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1191-Bangsos/2016, Tentang Upah Minimum

Halaman 106 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2017, tertanggal 21 November 2016,
(Fotocopy sesuai dengan print out).

40. Bukti T-40 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, tertanggal 21 November 2017, (Fotocopy sesuai dengan print out).

41. Bukti T-41 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1220-Yanbangsos/2018, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, tertanggal 21 November 2018, (Fotocopy sesuai dengan print out).

42. Bukti T-42 : Surat Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Subang Nomor : 560/003/DEPEKAB/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Perihal : Penjelasan Kode KBLI, yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II (Fotocopy sesuai dengan asli).

43. Bukti T-43 : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang, Nomor : TK.03.03.02/2539/Binaperlin tanggal 25 Agustus 2020, Perihal : penjelasan, yang ditujukan kepada Ketua Umum FSBP-KASBI Kabupaten Subang (Fotocopy sesuai dengan print out).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda Bukti T.INTV-1 sampai dengan T.INTV-15 yang terdiri dari :

1. Bukti T.INTV.1 : Tanda Terima UPTU Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II atas Surat

Halaman 107 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Pemeriksaan No:
124/SP/EKS/FSPB-KASB/II/2020 tertanggal 20
Februari 2020 dan Tanda Terima Daftar hadir
perundingan, daftar kekurangan upah lembur
periode tahun 2017, perhitungan selisih upah
periode tahun 2019, data kekurangan upah
periode tahun 2018, data kekurangan upah
periode tahun 2017, klarifikasi dan informasi dan
Daftar Karyawan PT.Eco Paper Indonesia status
kerja PKWT, tertanggal 20 Februari 2020
(Fotocopy sesuai dengan asli)

2. Bukti T.INTV.2 : Surat Direktur Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Kesehatan Kerja Nomor : B-5/06/AS.00.02.2/II/2021, tertanggal 6 Januari 2021, Perihal : Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT. Eco Paper (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
3. Bukti T.INTV.3 : Alur proses produksi Kertas PT. Eco Paper Indonesia.(Fotocopy sesuai dengan fotocopy)
4. Bukti T.INTV.4 : Tanda Daftar Perusahaan – Perusahaan Terbatas (PT) Nomor TDP : 10.10.1.17.00903, berlaku sampai dengan tanggal 6 Juli 2022, tertanggal 06 Juli 2017 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Subang (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
5. Bukti T.INTV.5 : Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/0429/BPMP/PK/BJ/VI/2013, tanggal 17 April 2013 atas nama PT. Eco Paper Indonesia,

Halaman 108 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Pemerintah Kabupaten Subang (Fotocopy Sesuai dengan fotocopy).

6. Bukti T.INTV.6 : Slip gaji Buruh di bawah UMK tahun 2018 atas nama Asep Ahmad, Nana Pebriana dan Rizki Ramdani (Fotocopy sesuai Print out).
7. Bukti T.INTV.7 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1065-Yanbangsos/2017, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018, tertanggal 21 November 2017, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
8. Bukti T.INTV.8 : Slip gaji buruh di bawah UMK tahun 2019, atas nama Herry Aria Wirata, Haryanto dan Rizki Ramdani (Fotocopy sesuai dengan print out).
9. Bukti T.INTV.9 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1220-Yanbangsos/2018, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019, tertanggal 21 November 2018, (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
10. Bukti T.INTV.10 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.459-Yanbangsos/2017, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2017, tertanggal 28 April 2017 (Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
11. Bukti T.INTV.11 : Peraturan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pengawas Ketenagakerjaan(Fotocopy sesuai dengan fotocopy).
12. Bukti T.INTV.12 : Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2020Tentang Tata Cara Pengawasan Ketengakerjaan(Fotocopy sesuai dengan

Halaman 109 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotocopy).

13. Bukti T.INTV.13 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1191-Bangsos/2016, Tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017, tertanggal 21 November 2016, (Fotocopy sesuai dengan print out).
14. Bukti T.INTV.14 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-431-Yanbangsos/2018, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2018, tertanggal 4 Mei 2018 (Fotocopy sesuai dengan Print out).
15. Bukti T.INTV.15 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-160-Yanbangsos/2019, Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, (Fotocopy sesuai dengan Print out).

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama :

1. **AHMAD BUKHORI**, Tempat/Tanggal lahir : Jombang, 6 Mei 1982, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Agama : Islam, bertempat tinggal Jl. Otista Riung No. 66, RT.049/RW.006 Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengatakan bahwa Saksi mengetahui bahwa perkara ini terkait masalah klasifikasi KBLI.
 - Bahwa saya bekerja bergabung di PT. Eco Paper sekitar akhir tahun 2017 sampai sekarang di Departemen HRD bagian Legalitas
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal Surat dari kepala UPTD Disnaker Wilayah II terkait kekurangan pembayaran gaji karyawan berdasarkan UMSK (objek sengketa),

Halaman 110 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas saksi sehari-hari mengurus legalitas, ekspor-impor dan urus legalitas ke kementerian
- Bahwa saksi tahu Pajar Rudini bekerja di bagian produksi dan saksi di bagian administrasi
- Bahwa saksi tidak tahu terkait dengan surat yang menjadi objek sengketa meskipun saksi ada di bagian HRD karena dulu berubah, GA (General Affair) sekarang menjadi HR & GA, general Affair bagian dari HRD.
- Bahwa Terkait legalitas dari PT. Eco paper yang surat-suratnya saksi urus, PT.eco paper bergerak dibidang daur ulang kertas dengan kode KBLI 17021 penjabarannya jenis industri lainnya dan papan kertas bergelombang
- Bahwa Sejak 2017 sampai sekarang KBLI-nya tetap 17021.
- Bahwa saat Pertama menggunakan klasifikasi KBLI 17019 tertera dalam dokumen TDP tahun 2014 dan berlaku sampai tahun 2022, rencananya akan merevisi KBLI tersebut nanti setelah habis masa berlakunya hingga nanti menjadi 17021
- Bahwa sekarang KBLI-nya 17019
- Bahwa ada dokumen lain yang menyatakan KBLI perusahaan selain TDP yaitu Kita sudah up date data di OSS sudah tertera KBLI 17021, bahkan di semua perizinan dalam rekomendasi ekspor dan persetujuan impor dari kementerian perdagangan, kementerian perindustrian dan kementerian lingkungan hidup kami sudah menggunakan KBLI 17021.
- Bahwa jenis usaha PT. Eco Paper dari klasifikasi KBLI 17021 ada 6 produk yaitu Coreboard, C-board, Green board, Duplek, Medium, B-craft dan sekarang produk terakhir Recycle.
- Bahwa Tidak ada jenis produk akhir Pulp dan tidak menjual hasil bubur pulp.
- Bahwa mengenai masalah pemberian upah saksi tidak ikut menanganinya karena itu dibagian HRD tapi saksi dibagian Legalitas, dulu HRD dulu berpisah dengan GA (general Affair) sekarang bergabung HR & GA dan saksi di bagian GA khusus legalitasnya.

Halaman 111 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau untuk pada saat mengurus perizinan saksi sering berkonsultasi I dengan perusahaan lain yang sejenis, namun saksi saksi tidak ada berkomunikasi atau bergaul dengan perusahaan pulp.
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat tim pengawas ketenagakerjaan dari UPTD Pengawasan Wilayah II datang memeriksa PT. Eco Paper.
- Bahwa PT. Eco Paper memiliki 2 (dua) klasifikasi baku layanan usaha dengan kode KBLI yang berbeda, pertama berdiri menggunakan klasifikasi 17019, yang kedua 17021.
- Bahwa KBLI 17019 itu berkaitan dengan produk semacam kertas kerut / crep dan sekarang tidak produksi lagi Karena di pemasarannya kurang peminat, sekarang yang digunakan adalah KBLI 17021 terkait industri kertas dan daur ulang kertas.
- Bahwa yang di jual adalah produk akhir untuk proses produksinya otomatis menjadi buburan dulu tapi tidak jual hasil buburannya tapi hasil produk akhir/final produknya yang di jual
- Bahwa pabrik PT.Eco Paper tidak memproduksi bubur kertas dan kemudian menjualnya
- Bahwa saksi di bagian perizinan, tidak pernah mengetahui ada dokumen izin PT. Eco Paper dengan KBLI 17011.
- Bahwa Saksi tahu adanya verifikasi lapangan pemeriksaan saat proses perizinan tersebut adalah dari manajer Bahwa Kalau teknisnya saksi tidak tahu, yang saksi tahu 17021 bukan daur ulang kertas, prosesnya Limbah kardus kita olah ada step-stepnya, sebelum jadi hasil produk melalui pembuburan dulu, Cuma yang dijual bukan buburannya melainkan hasil akhir
- Bahwa saksi belum pernah melihat dalam dokumen perizinan terkait rincian kegiatan produksi KBLI 17021, yang saksi lihat tidak ada penjabarannya hanya disebutkan jenis industri ketras lainnya dan papan kertas bergelombang.

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang satu kesatuan dengan perkara ini.

Halaman 112 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **PAJAR RUDINI**, Tempat/Tanggal lahir : Subang 16 Februari 1990, Jenis kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan swasta, Agama : Islam, bertempat tinggal : Kampung Padaasih RT.008/RW.004, Kelurahan Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang; yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengatakan bekerja di PT. Eco Paper sejak tanggal 21 bulan delapan tahun 2014. Pertama masuk saya dibagian helper pipeing (helper pengelasan), kemudian akhir tahun 2014 saya ditarik ke bagian produksi sampai sekarang.
- Bahwa PT. Eco Paper itu bahan bakunya dari daur ulang dari kardus bekas, digiling/dihancurkan, kemudian disemprotkan dalam Paper mechine (PM) kemudian dipres dan di panaskan kemudian digulung dalam bentuk roll. Ada banyak jenisnya.
- Bahwa Ada 6 jenis yaitu *chip board, brown board, BPC, yellow board, grey board, Kertas B Kraft*
- Bahwa PT. Eco Paper Tidak memproduksi bubur kertas / pulp.
- bahwa kertas dihancurkan menjadi bubur kertas tidak dijual karena bubur kertas tadi disemprotkan ke pile untuk menjadi kertas, yang dijual yang lain pak yaitu kertas roll. PT. Eco Paper tidak pernah menjual bubur kertas.
- Bahwa saksi tidak tahu industry bubur kertas yang seperti apa
- Bahwa kalau proses pembuburan kertas ada di sana, awalnya kardus bekas hasil akhirnya berupa roll dijual
- Bahwa ada, jenisnya banyak, ada yang grey board.
- Bahwa Kertas gulungan hasil dari bubur tersebut dijual dan ada pula yang tidak dijual untuk diolah kembali menggunakan mesin laminasi, mesing packing, setelah jadi roll kemudian dijadikan duplek kemudian dipotong-potong dan dijual.
- Bahwa mengenai musyawarah itu terkait masalah kekurangan upah/kenaikan upah

Halaman 113 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak mulai kerja 2014, proses produksi dari dahulu sampai saat ini tidak berubah Di bagian saya tidak berubah
- Bahwa sejak tahun 2018 tidak ada perubahan mesin di departemen Paper Mechine Sama tidak ada perubahan
- Bahwa untuk di departemen produksi, ada PM (paper Mechine/pembuat kertas), stock (penggiling), Paper mechine, rewinder (pemotong), selebihnya bagian laminasi dan gudang.
- Bahwa saksi tahu alasan kekurangan pembayara gaji dalam objek sengketa, katanya seharusnya berdasarkan UMSK Kabupaten Subang.
- Bahwa Katanya karena SK Gubernur tapi selanjutnya kita tahu ternyata bukan untuk PT.Eco Paper maka kami tidak terlibat lagi.
- Kalau perundingan kesepakatan dengan perusahaan saya tidak ikut dan hanya diluar saja. Bahwa Setahu saksi produksi tahun 2017, 2018, 2019 stabil saja. Upahnya mengikuti pemerintah.
- Bahwa saksi tergabung dalam serikat pekerja SP-EPI.
- Bahwa Saksi tidak tahu karena belum pernah dilibatkan, ada musyawarah karena masalah corona
- Bahwa Terdapat kesepakatan Tahun 2020 Saat Itu SP-EPI belum terbentuk
- Untuk SP-EPI terbentuk sejak tahun 2020, kalau SB-EPI sejak tahun 2018
- Bahwa Bahwa tahun 2015 saksi ikut dalam Serikat Buruh (SB).
- Saksi Cuma dengar mengenai KBLI-nya berbeda tetapi tidak pernah dilibatkan, paling saya diluar ruangan saja.
- Bahwa saksi tidak tahu mana kegiatan usaha KBLI 17011 dan KBLI 17021.
- Bahwa terkait masalah upah, apakah saksi tahu upah saksi tersebut mengacu pada UMK atau UMSK Upah saya selalu mengacu pada UMK diatas UMK lebih sedikit.
- Bahwa untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 apakah juga mengacu ke UMK atau UMSK, setahu saksi selalu sesuai UMK lebih-lebih dikit

Halaman 114 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keterangan saksi tersebut selebihnya dan selengkapnyanya telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang satu kesatuan dengan perkara ini.

Bahwa Penggugat tidak mengajukan ahli meskipun masing-masing telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi maupun ahli meskipun masing-masing telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat, Tergugat, serta Para Tergugat II Intervensi, masing-masing telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 31 Maret 2020 pada persidangan secara elektronik pada tanggal 31 Maret 2020 yang isi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat serta Para Tergugat II Intervensi, menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi yang pada akhirnya mohon Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan guna mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan

Halaman 115 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut “**Objek Sengketa**”) (vide Bukti P-18 dan Bukti T-10 s/d T-13). dengan petitum Penggugat yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Februari 2021 dan Para Tergugat II-Intervensi telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Januari 2021 pada persidangan elektronik tanggal 1 Februari 2021 yang masing-masing berisi berisi tentang eksepsi dan jawaban mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam jawaban Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi terdapat eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi tersebut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Tergugat secara lengkap telah diuraikan di dalam bagian duduk sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat Daluwarisa/Lewat Waktu (*Eksepsi Temporis*).

Bahwa Penggugat dalam gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dibawah Register Perkara Nomor 142/G/2020/PTUN-BDG pada tanggal 08 Desember 2020 sedangkan objek sengketa diterbitkan tanggal 04 Maret 2020 sehingga seharusnya Penggugat dalam melaksanakan upaya administratifnya sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (3), ayat (5) dan Lampiran Format 4 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, maka batasan upaya banding administratif paling lambat adalah tanggal 14 April 2020 karena batasan banding administratifnya dibatasi paling lama 14 (*empat belas*) hari setelah habis waktu yang tertulis pada Keputusan *a quo*

Halaman 116 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



diserahkan kepada Penggugat. Bahwa faktanya, Penggugat sudah melaksanakan upaya banding administratif kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. pada tanggal 08 September 2020 Nomor Surat 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal: Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang. Dan pada tanggal 6 Januari 2020 jawaban surat tersebut sudah dijawab oleh kementerian Ketenagakerjaan R.I. Tanggal 6 Januari 2021 Perihal Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT. Eco Paper, disebutkan pada pokoknya menyebutkan: *"Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan Format 4 Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, maka permohonan penetapan ulang yang Saudara ajukan melalui surat tanggal 8 September 2020 telah melewati batas jangka waktu pengajuan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan"*.

2. Masa Banding Lewat Waktu 90 (sembilan puluh) Hari.

Bahwa Penggugat baru mendaftarkan gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan register perkara Nomor 142/G/2020/PTUN-BDG tertanggal 8 Desember 2020, sehingga apabila Penggugat mendaftarkan pada tanggal 8 Desember 2020, dapat disimpulkan bahwa Surat Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 UU R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang deluwarsa atau lampau waktu (*verjaring*). Bahwa kemudian Penggugat merasa keharusan melaksanakan upaya banding administratif ke Menteri Ketenagakerjaan R.I. itu atas saran dari Sidang Perkara Nomor 50/G/2020/PTUN-BDG tanggal 7 September 2020 sebagaimana pada surat gugatan Penggugat halaman 6 sampai dengan halaman 8, tetap saja apabila merujuk kepada Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2004 dan Pasal 28 ayat 5 dan Lampiran Format 4 Peraturan

Halaman 117 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 itu sudah daluwarsa. Karena **upaya banding administratifnya sudah telat**, hal ini dibuktikan dengan adanya surat balasan dari Menteri Ketenagakerjaan R.I. yang menolak upaya banding administratifnya Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil eksepsi dari Para Tergugat II Intervensi secara lengkap telah diuraikan didalam bagian duduknya sengketa, oleh karenanya agar tidak terjadi pengulangan, maka pada bagian pertimbangan hukum ini hanya akan diuraikan pada pokoknya saja sebagai berikut :

1. **Gugatan Yang Disampaikan Oleh Penggugat Telah Daluwarsa.**

Bahwa Penggugat tidak memahami tentang Upaya Banding yang di atur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan, dengan melayangkan surat keberatan yang ditujukan kepada Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat ; 017/PKB/III/2020/ANC tertanggal 22 Maret 2020 dan Upaya Banding Administrasi yang di tujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat dengan Nomor Surat : 018/BA/IV/2020/ANC, tertanggal 02 April 2020, Surat Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 08 September 2020 secara tidak langsung Penggugat telah kehilangan Haknya dalam melakukan permohonan perhitungan ulang kepada Kementerian; Bahwa, surat Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat dengan nomor : 560/473/UPTD.WIL.II/III/2020,Tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan 3 (tiga) lampiran Penetapan Perihal Daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 yang dikeluarkan tanggal 4 Maret 2020, telah jelas bahwa Penggugat telah melewati batas haknya untuk mengajukan Permohonan keberatan dan Penetapan perhitungan ulang pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Halaman 118 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



2. Gugatan Yang Diajukan Penggugat *Prematur*.

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya menyatakan telah mengajukan Banding Administrasi kepada Kementerian berkaitan dengan objek perkara *a quo* berdasarkan surat Surat Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tertanggal 08 September 2020; Bahwa jika dilihat dari waktu Penggugat mengetahui adanya objek perkara *a quo* yang diketahui tertanggal 4 Maret 2020 sampai mengajukan permohonan Banding Administrasi tertanggal 08 September 2020 **telah melampaui batas tenggang waktu** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Bahwa dengan demikian Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah jelas Prematur dan telah patut serta sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 8 Februari 2021 dalam persidangan elektronik tertanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan terhadap Replik dari Penggugat, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Februari 2021 dalam persidangan elektronik tertanggal 2 Juli 2020 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 15 Februari 2021 dalam persidangan elektronik tanggal 15 Februari 2021 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, dan Para Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 23 Februari 2021 yang diterima dalam persidangan tertanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil eksepsi dan jawabannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur:

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat pada angka 1 di atas yaitu tentang gugatan penggugat daluwarsa dan angka 2 yaitu tentang masa banding lewat waktu 90 hari, dan dalil-dalil eksepsi Para Tergugat II Intervensi pada angka 1 di atas yaitu tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah daluwarsa, dan angka 2 tentang gugatan yang diajukan Penggugat prematur (dengan alasan bahwa jika dilihat dari Penggugat mengetahui objek sengketa tertanggal 4 Maret 2020 sampai mengajukan permohonan banding administrasi tanggal 8 September 2021 maka **telah melampaui batas tenggang waktu** sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 1 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawas Ketenagakerjaan), maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan eksepsi-eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah eksepsi yang sama yaitu eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena telah melewati tenggang waktu, oleh karenanya eksepsi-eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II intervensi tersebut akan dipertimbangkan dalam satu pertimbangan hukum.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi-eksepsi Tergugat dan eksepsi-eksepsi Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah eksepsi yang sama yaitu eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena telah melewati tenggang waktu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut merupakan eksepsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) oleh karenanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat telah daluwarsa karena melewati tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah gugatan penggugat telah daluwarsa karena melewati tenggang waktu mengajukan gugatan 90 (sembilan puluh) hari atau tidak?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut, maka permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah sejak kapan titik awal penghitungan 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu mengajukan gugatan bagi Penggugat?

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum di atas, Majelis Hakim mencermati ketentuan perundang-undangan terkait tenggang waktu mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55** menyebutkan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"*.
2. **Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 sebagai berikut :

Pasal 75

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat



Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

Bagian Kedua

Keberatan

Pasal 77

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Halaman 122 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Ketiga

Banding

Pasal 78

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
- (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

Halaman 123 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 3

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Pasal 5

- (1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan pada Pasal 28 ayat (3), ayat (5) dan Lampiran Format 4:



Pasal 28

- Ayat (3) *“Dalam hal para pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk”.*
- Ayat (5) *“Perhitungan dan Penetapan oleh Pengawas Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format 4 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini”.*
- **Lampiran : Format 4** Pada bagian Memutuskan Diktum Ketiga menyebutkan *“Apabila salah satu pihak tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini, dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak batas akhir Pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana diktum KEDUA”.*

Menimbang bahwa selanjutnya, setelah mempelajari dalil-dalil Para Pihak, memeriksa bukti-bukti surat Para Pihak, keterangan saksi dan keterangan para pihak di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai Perseroan Terbatas (Vide Bukti P-1 dan Bukti P-2) yang bergerak dalam kelompok lapangan usaha industri *kertas dan papan kertas bergelombang* dengan pembagian menurut *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 17021 dan KBLI 17019* sebagaimana dengan dokumen-dokumen perizinan resmi yang dimiliki Penggugat (Vide Keterangan Saksi Ahmad Bukhori) sebagaimana telah dikeluarkan oleh instansi-instansi berwenang, antara lain berupa :
 - a. Izin Usaha (Izin Usaha Industri), tertanggal 27 Agustus 2012 diterbitkan oleh Lembaga OSS Pemerintah Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut : Nama Usaha : PT. Eco Paper Indonesia. Nomor Induk Berusaha : 8120112031927. **Kode KBLI : 17021. Nama KBLI : industri kertas dan papan kertas bergelombang (Vide Bukti P-5);**
 - b. Izin Prinsip Penanaman Modal No.28/32/IP/I/PMDN/2013 tanggal 20 Mei 2013 dengan bidang usaha : Industri kertas, papan kertas bergelombang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wadah dari kertas dan papan kertas, dengan jenis produksi barang : kertas roll untuk kemasan, KBLI :17021 atas nama PT. Eco Paper Indonesia (Vide Bukti P-6).

- c. Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Nomor : 25/32/IU/PMDN/ 2015, tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tanggal 22 April 2015 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. Eco Paper Indonesia. Bidang Usaha : *Industri kertas dan papan kertas bergelombang*. Kode KBLI : 17021. Jenis produksi barang : *Brown board, Chip board, Coor board, Grey board, Yellow Board* KBLI 17021(Vide Bukti P-7);
- d. Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor : 101701310.P, tanggal 16 Maret 2016 diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu Propinsi Jawa Barat atas nama Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, disebutkan sebagai berikut : Nama Bentuk Perusahaan : PT. Eco Paper Indonesia. Jenis Usaha : *industri kertas dan papan kertas bergelombang* (Vide Bukti P-8);
- e. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 38/32/IP-PL/PMDN/ 2017, tanggal 07 Desember 2017 diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan : PT. Eco Paper Indonesia. Bidang Usaha : *Industri kertas dan papan kertas bergelombang*. Kode KBLI : 17021. Produksi jenis barang : *duplex, kertas B kraft dan kertas medium* (Vide Bukti P-9);
- f. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112031927, tertanggal 12 Oktober 2018 diterbitkan oleh Lembaga OSS Pemerintah Republik Indonesia disebutkan sebagai berikut : Nama Perusahaan: PT. Eco Paper Indonesia. Kode Dan Nama KBLI : 17021- *industri kertas dan papan kertas bergelombang* (Vide Bukti P-10);

Halaman 126 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. *Tanda Daftar Perusahaan PT. Eco Paper Indonesia, dengan kegiatan usaha pokok : Industri kertas lainnya KBLI 17019.(Vide bukti P-4, Bukti T-31 dan Bukti T INTV-4).*
- h. *Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) tanggal 17 April 2013 atas nama PT. Eco Paper Indonesia, dengan jenis barang dagangan utama : Industri daur ulang kertas (Vide Bukti P-3, Bukti T-32 dan Bukti T INTV-5).*
- i. *Sertifikat Anggota Biasa APINDO Nomor : 004.03.010.113.14.1.0919 tanggal 26 September 2019 dengan No, KBLI : 17021 atas nama PT. Eco Paper Indonesia (Vide Bukti P-11);*
2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2016 telah diterbitkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 tanggal 30 Desember 2016 yang didalamnya tidak terdapat ketentuan UMSK Kabupaten Subang (Vide Bukti P-15 A dan Bukti T-30).
3. Bahwa pada tahun 2017 telah diberlakukan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.459-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2017, tanggal 28 April 2017 yang didalamnya tidak termuat KBLI 17019 dan 17021 namun termuat KBLI 17011 : Industri Bubur kertas, kertas dan karton (Vide Bukti P-15 B, Bukti T-26 dan Bukti T INTV-10).
4. Bahwa pada tahun 2018 telah diberlakukan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep. 431-Yanbangsos/2018, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang **Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2018 yang didalamnya tidak termuat KBLI 17019 dan 17021 namun termuat KBLI 1701 : industri bubur kertas, kertas dan papan kertas** (Vide Bukti P- 16, Bukti T-27 dan Bukti T INTV-14).
5. Bahwa pada tahun 2019 telah diberlakukan **SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160 -Yanbangsos/2019**, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang **Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019 yang didalamnya tidak termuat KBLI 17019 dan 17021 namun termuat KBLI 17011: Industri bubur kertas** (Vide Bukti P-17, Bukti T-28 dan Bukti T INTV-15).
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020 terdapat Surat pelaporan/Pengaduan dari Pengurus Federasi Serikat Buruh Persatuan Kongres Aliansi Serikat

Halaman 127 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buruh Indonesia (FSBP-KASBI) Wilayah Subang Nomor 124/SP/FSBP-KASBI/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 yang ditujukan kepada Tergugat yang pada intinya memohon agar melakukan pemeriksaan PT. Eco Paper Indonesia di Kabupaten Subang tentang pelanggaran norma kerja PT. Eco Paper Indonesia. (Vide Bukti T-3 dan Bukti T INTV-1).

7. Berdasarkan Laporan dan Pengaduan tersebut maka Tergugat (Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II) menugaskan kepada Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan pada UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II untuk melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2020 dengan Surat Perintah Nomor 090/206/UPTD/2020 tanggal 24 Februari 2020 (Vide Bukti-T-4);

8. Bahwa Pegawai Pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dengan melakukan kunjungan perusahaan pada tanggal 25 Februari 2021 dengan melakukan :

- a. Pemeriksaan Dokumen yaitu dokumen perijinan yang tertulis;
- b. Pemeriksaan Keterangan yaitu wawancara pada perwakilan management perusahaan dan perwakilan pekerja secara random;
- c. Pemeriksaan Lapangan yaitu dimulai dari bahan baku yang akan dipergunakan untuk produksi dalam hal ini salah satunya adalah kertas bekas, kemudian melihat alur produksi dimulai dari saat proses awal sampai proses finishing jadi produk, kemudian pemeriksaan peralatan seperti mesin-mesin yang dipergunakan.

Dari hasil kegiatan pemeriksaan, pengawasan, pengamatan di lapangan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan diperoleh data bahwa proses produksi dimulai dari kardus bekas dihancurkan menjadi bubur kertas dalam proses pembuburan dan kemudian diolah menjadi kertas yang digulung menjadi roll maka disimpulkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan bahwa perusahaan Penggugat bergerak pada industri bubur kertas (pulp) oleh karenanya dimasukkan sebagai perusahaan yang terkena kewajiban membayar UMSK tahun 2017, 2018 dan 2019.

(Vide Bukti T-5, T-6 dan T-7 serta pengakuan Tergugat dalam Jawabannya)

Halaman 128 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hasil Pemeriksaan tersebut menurut Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang terdapat beberapa temuan yang kemudian dituangkan dalam surat **Tergugat Nomor : 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020**, perihal **Nota Pemeriksaan I** (Vide Bukti P-14 dan Bukti T-9), yang isinya menyatakan bahwa :

1. Kewajiban Membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang.

Pada pokoknya menyatakan ditemukan data dan informasi bahwa Saudara dalam memberikan upahnya kepada sebagian karyawan masih menggunakan upah minimum kabupaten setiap tahunnya dari mulai tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.

1).Tahun 2017 Saudara membayar upahnya menggunakan UMK Rp.2.327.072,- sementara berdasarkan **SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1486-Bangsos/2016**, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, perusahaan Saudara masuk pada *industri bubur kertas, kertas dan papan kertas* yaitu Rp.2.722.830 ;

2).Tahun 2018 Saudara membayar upahnya menggunakan UMK Rp.2.529.670,- sementara berdasarkan **SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.431-Yanbangsos/2018**, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, perusahaan Saudara masuk pada *industri bubur kertas, kertas dan papan kertas* yaitu Rp.3.030.510 ;

3).Tahun 2018 Saudara membayar upahnya menggunakan UMK Rp.2.732.900,- sementara berdasarkan **SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160 -Yanbangsos/2019**,tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, perusahaan Saudara masuk pada *industri kertas* yaitu Rp.3.372.958;

2. Kewajiban Membayar Kekurangan Upah Kerja Lembur.

Pada pokoknya menyatakan "Pada saat pemeriksaan, Saudara dalam membayarkan upah kerja lembur masih menggunakan dasar penghitungan pada upah minimum kabupaten Subang tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019. Sehingga Saudar masih memiliki kewajiban untuk membayar kekurangan upah kerja lembur tersebut dengan dengan

Halaman 129 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



perhitungan dasar upah minimum sector Kabupaten Subang tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019.”

10. Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat melakukan perhitungan terhadap kekurangan upah di PT. Eco Paper Indonesia, kemudian Tergugat menerbitkan Surat Perhitungan dan Penetapan kekurangan Upah dengan nomor: 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020 tanggal 04 Maret 2020 beserta lampirannya berupa Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah tahun 2017, 2018 dan 2019 (yang saat ini menjadi objek sengketa a quo) (vide Bukti P-18 dan Bukti T-10 s/d T-13).
11. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2020 Tergugat menyampaikan Nota Pemeriksaan Khusus, Nota Pemeriksaan I dan Surat Perhitungan dan Penetapan kekurangan Upah PT. Eco Paper Indonesia (Vide Bukti T-8).
12. bahwa Penggugat melakukan upaya administratif menurut Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai berikut;
 - a. Pada tanggal 22 Maret 2020 Penggugat mengajukan surat Keberatan Nomor : 017/PKB/III/2020/ANC tertanggal 22 Maret 2020, namun Tergugat tidak memberikan jawaban (Vide : Bukti P-22 dan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya).
 - b. Pada tanggal 2 April 2020 Penggugat mengajukan Banding Administrasi dengan surat Nomor : 018/BA/IV/2020/ANC tanggal 2 April 2020 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, dan atas surat tersebut Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat memberikan jawaban dengan surat nomor 561/1639/Pengawasan tertanggal 15 April 2020 (Vide : Bukti P-23, Bukti T-16 dan T-17 dan Pengakuan Penggugat dalam gugatannya).
13. Bahwa pada tanggal 15 April 2020 Penggugat mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara terhadap Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung terdaftar dalam Register Nomor : 50/G/2020/PTUN.BDG, yang kemudian Majelis Hakim pada tanggal 7 September 2020 telah memutus dengan amar berbunyi : *Gugatan Penggugat dinyatakan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prematur dengan dasar pertimbangan hukum pada pokoknya telah berpendapat bahwa Penggugat belum mengajukan upaya administratif sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan;

Adapun secara lengkap pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam halaman 113 - 114 berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena ada kewenangan dari Menteri Ketenagakerjaan untuk melakukan perhitungan dan penetapan ulang yang juga dapat meliputi perbaikan mekanisme penerbitan obyek sengketa, maka Majelis Hakim harus menghormati kewenangan Menteri Ketenagakerjaan sesuai Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tersebut karena kewenangan tersebut bersifat *primum remedium* sedangkan kewenangan PTUN bersifat *ultimum remedium*;

Menimbang, bahwa dengan menempuh upaya administratif sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan tidak menghapuskan hak Penggugat untuk mengajukan gugatan di PTUN, bergantung pada apa yang akan diputuskan oleh Menteri Ketenagakerjaan nantinya. Jika didalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan tentang perhitungan dan penetapan ulang permohonan Penggugat dikabulkan sehingga penghitungan dan penetapan Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi dibatalkan sampai dengan angka Rp. 0 (nol rupiah) termasuk juga dapat memperbaiki soal mekanisme/tata cara pengawasannya, maka Penggugat tidak perlu untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa didalam surat keputusan obyek sengketa, Tergugat juga sudah menuliskan adanya upaya administratif yang tersedia sebagaimana tertuang didalam diktum ketiga yang menyebutkan bahwa “Apabila salah satu pihak (yang berarti bisa pihak perusahaan ataupun pihak para pekerja PT. Eco Paper Indonesia) tidak dapat menerima perhitungan dan penetapan ini dapat memintakan perhitungan dan penetapan ulang kepada Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak batas akhir pengusaha melaksanakan ketetapan ini sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menempuh upaya administrasi sesuai Pasal 75 sampai Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sedangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa

Halaman 131 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif sebagai tindak lanjut dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan mengharuskan Penggugat menempuh upaya administratif dengan mengikuti aturan dasarnya yaitu Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan meskipun Tergugat telah memberi petunjuk didalam Surat Keputusan obyek sengketa pada diktum ketiga tetapi Penggugat tetap tidak mengikutinya maka Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat belum menempuh upaya administratif sesuai Pasal 2 dan Pasal 3 Perma Nomor 6 Tahun 2018 jo Pasal 28 ayat (3) dan (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, sehingga dengan demikian dalil eksepsi Tergugat II-Intervensi mengenai gugatan Penggugat prematur karena belum menempuh upaya administratif sesuai aturan dasarnya cukup beralasan hukum untuk diterima”:
(Vide Bukti P-24).

14. Bahwa berdasarkan Putusan tersebut pada tanggal 08 September 2020 Penggugat melaksanakan upaya banding administratif kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. pada tanggal 08 September 2020 Nomor Surat 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal: Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang (Vide Bukti P-25).
15. Bahwa Penggugat setelah 10 (sepuluh) hari kerja ternyata belum memperoleh jawaban atas banding administratif berupa surat Penggugat terkait permohonan penetapan perhitungan ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. pada tanggal 08 September 2020 Nomor Surat 07/SKM/IX/2020/ANC Perihal: Surat Keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang (Vide Pengetahuan Hakim).
16. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020 Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Desember 2020 dengan register Perkara Nomor: 142/G/2020/PTUN.BDG (Vide Pengetahuan Hakim).
17. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 jawaban surat tersebut baru dijawab oleh Menteri Ketenagakerjaan R.I. melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat B-5/06/AS.00.02.2/I/2021 Tanggal 6 Januari 2021 Perihal Jawaban Permohonan Penetapan Ulang PT. Eco Paper, disebutkan pada:

- Nomor 2 menyebutkan: “Berdasarkan Pasal 28 ayat (5) dan Format 4 Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, maka permohonan penetapan ulang yang Saudara ajukan melalui surat tanggal 8 September 2020 telah melewati batas jangka waktu pengajuan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan”.
- Nomor 3 menyebutkan: “Berdasarkan poin ke 2, dengan ini Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Tanggal 04 Maret 2020, telah bersifat final dan wajib untuk dilaksanakan oleh PT. Eco Paper.

(Vide Bukti P-26, Bukti T-34 dan Bukti T INTV-2)

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum diatas, Majelis Hakim mencermati fakta-fakta hukum yang dibangun dari bukti-bukti para pihak dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, setelah mencermati fakta hukum angka 13 yang pada pokoknya menyatakan terdapat Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.BDG tanggal 7 September 2020 yang memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menempuh upaya administratif yang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan

Halaman 133 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada asas *resjudicata pro veritate habetur* yang menghendaki bahwa putusan adalah benar dan berlaku definitif sebagai hukum maka khusus dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menempatkan ketentuan hukum dalam Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.BDG tanggal 7 September 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai dasar hukum dalam menentukan tenggang waktu upaya administratif bagi Penggugat, hal mana Putusan memberikan kaidah hukum yang lebih konkret dalam perkara yang nyata terjadi antara para pihak perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mencermati fakta hukum angka 13, 14, 15, 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.BDG tanggal 7 September 2020 memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan upaya banding administratif dan Penggugat berdasarkan putusan tersebut mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. pada tanggal 08 September 2020 namun hingga habis batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak memperoleh jawaban dan tanggal 7 Desember 2020 Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 7 Desember 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 7 Desember 2020 dengan register Perkara Nomor: 142/G/2020/PTUN.BDG., serta Jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan baru terbit tanggal 6 Januari 2021.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim untuk menentukan kapan titik mulai penghitungan tenggang waktu 90 hari maka Majelis Hakim mempedomani pada ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam penyelesaian sengketa *a quo* pertama-tama harus dilihat terlebih dahulu apakah aturan dasar dalam inti persoalannya mengatur mengenai batas waktu badan/Pejabat Pemerintah menyelesaikan upaya administratif tersebut ataukah tidak. Jika aturan dasarnya mengatur mengenai batas waktu badan/Pejabat Pemerintah menyelesaikan upaya administratif, maka penghitungan tenggang waktu dihitung sejak habisnya batas waktu bagi badan/Pejabat Pemerintah untuk menyelesaikan upaya administratif sesuai dengan aturan dasar terlewati

Halaman 134 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa adanya penyelesaian/jawaban mengenai upaya administratif tersebut. Sebaliknya jika aturan dasarnya tidak mengatur mengenai batas waktu badan/Pejabat Pemerintah menyelesaikan upaya administratif, maka ketentuan yang berlaku adalah ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengatur Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan atau banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, sehingga penghitungan tenggang waktu dihitung sejak habis batas waktu 10 hari kerja bagi badan/Pejabat Pemerintah untuk menyelesaikan upaya administratif sesuai dengan ketentuan Pasal 77 ayat (4) dan 78 ayat (4) tersebut terlewati tanpa adanya penyelesaian/jawaban mengenai upaya administratif tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang didalamnya tidak diatur mengenai batas waktu kewajiban kementerian Ketenagakerjaan menyelesaikan upaya administratif berupa permohonan penghitungan dan penetapan penghitungan ulang.

Menimbang, bahwa oleh karena Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang didalamnya tidak diatur mengenai batas waktu kewajiban kementerian Ketenagakerjaan menyelesaikan upaya administratif berupa permohonan penghitungan dan penetapan penghitungan ulang, maka Majelis Hakim berpendapat penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan di mulai sejak habisnya batas waktu sepuluh hari kerja sejak dikirimkan/diterimanya permohonan upaya permohonan penghitungan ulang tersebut namun tidak ada tanggapan atau jawaban atas upaya administratif tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta hukum angka 13, 14, 15, 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Putusan Nomor : 50/G/2020/PTUN.BDG tanggal 7

Halaman 135 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melaksanakan upaya banding administratif dan Penggugat berdasarkan putusan tersebut mengajukan upaya administratif berupa Permohonan Penetapan Ulang kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. pada tanggal 08 September 2020 namun hingga habisnya batas waktu 10 (sepuluh) hari kerja tidak memperoleh jawaban, maka hari pertama penghitungan tenggang waktu 90 hari dimulai sejak hari kerja pertama setelah habisnya batas waktu 10 hari kerja dari tanggal 8 September 2020, dan apabila dihubungkan dengan tanggal pengajuan gugatan tanggal 7 Desember 2020 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan 90 (Sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 17 yang pada pokoknya menyatakan Jawaban dari Kementerian Ketenagakerjaan baru diterbitkan dan diterima tanggal 6 Januari 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu setelah permohonan penghitungan ulang diajukan tanggal 8 September 2021 hingga gugatan *a quo* didaftarkan Penggugat tidak memiliki keadaan yang pasti mengenai apakah permohonan penghitungan ulang tersebut akan ditanggapi atau tidak, dan apabila diselesaikan oleh Kementerian belum diketahui kapan akan diselesaikan. Dalam keadaan penuh ketidakpastian tersebut, pilihan Penggugat untuk mengajukan gugatan dapat dimaklumi untuk menghindari habisnya jangka waktu pengajuan gugatan 90 (sembilan puluh) hari oleh karenanya Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* terbitnya jawaban atas permohonan penghitungan ulang setelah melewati batas waktu 10 hari kerja penyelesaian upaya administratif dan setelah gugatan didaftarkan maka tidak mempengaruhi penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan. Dan selain itu hal tersebut juga tidak menyebabkan gugatan *a quo* prematur demi tercapainya asas kemanfaatan mengingat Penggugat telah menempuh waktu yang cukup lama dalam menjalani syarat formal upaya administratif untuk sampai pada kesempatan berperkara di pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 136 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas maka cukup alasan hukum untuk menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah ditolak untuk seluruhnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa.

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum maka fakta-fakta hukum terkait dalam eksepsi diatas dinyatakan berlaku juga untuk mempertimbangkan pada pokok perkara.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam sengketa ini adalah Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019 (untuk selanjutnya disebut "Objek Sengketa") (vide Bukti P-18 dan Bukti T-10 s/d T-13). dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan objek sengketa *a quo* karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-Azas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dengan menggunakan tolak ukur Ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan/atau b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu dengan permasalahan hukum: Apakah penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objectum litis dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)?

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan hukum (*rechtmatigheid toetsing*) terhadap *objectum litis* dilakukan secara *ex tunc* yaitu hanya memperhatikan fakta-fakta, peraturan perundang-undangan, dan keadaan hukum yang ada pada saat Keputusan Tata Usaha Negara (*objectum litis*) yang digugat itu diterbitkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai aspek kewenangan terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum: Apakah penerbitan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dari aspek kewenangan?

Menimbang, bahwa dalam menjawab permasalahan hukum di atas Majelis Hakim perlu mempertimbangkan permasalahan hukum apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa atau tidak?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum yang terkait dengan kewenangan menerbitkan objek sengketa sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.4 Tahun 1951) Pasal 1 ayat (1) huruf a, b dan c yang selengkapnya menyatakan:
Pasal 1 ayat (1) Pengawasan Perburuhan diadakan guna: a. mengawasi berlakunya undang-undang dan peraturan-peraturan perburuhan pada khususnya;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 1 poin 32 Pasal 89 ayat (1) huruf a dan b jo. Pasal 90 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan:

Halaman 138 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 32 bahwa Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
- 3. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 07 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 15 ayat (1) yang selengkapnya menyatakan:
Ayat (1) "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan".
- 4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 20 (1) jo. Pasal 22 (1) jo. Pasal 23 (1) jo. Pasal 24 (1) jo. Pasal 26 (1) jo. Pasal 28 yang selengkapnya menyatakan:
 - Pasal 9 ayat (2) Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan:
 - a. Pembinaan;
 - b. Pemeriksaan;
 - c. Pengujian; dan/atau
 - d. Penyidikan Tindak Pidana Ketenagakerjaan.
 - Pasal 20 ayat (1) bahwa Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. pemeriksaan pertama;
 - b. pemeriksaan berkala;
 - c. pemeriksaan khusus; dan
 - d. pemeriksaan ulang.
 - Pasal 24 ayat (1) bahwa Pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c merupakan pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan atas pengaduan masyarakat, permintaan Perusahaan dan/atau perintah Pimpinan Unit Kerja Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - Pasal 26 ayat (1) bahwa Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, merupakan pemeriksaan kembali oleh Pengawas

Halaman 139 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketenagakerjaan dengan jabatan yang lebih tinggi dan/atau Pengawas Ketenagakerjaan pusat.

- Pasal 28:
 - Ayat (1) bahwa “Dalam melakukan pemeriksaan, apabila ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan”
 - Ayat (1a) Kekurangan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kekurangan pembayaran upah minimum;
 - b. kekurangan pembayaran upah lembur; dan
 - c. perhitungan besarnya manfaat jaminan kecelakaan kerja jika terdapat perbedaan pendapat para pihak atau pekerja belum terdaftar sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 - Ayat (2) bahwa Perhitungan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada unit kerja Pengawasan Ketenagakerjaan daerah.
 - Ayat (3) bahwa Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat meminta penghitungan dan penetapan ulang kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.
 - Ayat (4) bahwa Perhitungan dan penetapan ulang oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk merupakan putusan final dan wajib dilaksanakan.
- Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, Format 4 terkait format SK Penghitungan dan Penetapan yang ditandatangani Pengawas Ketenagakerjaan, dan Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan.
- 5. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2017 tentang tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat :

Halaman 140 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 huruf e menyatakan : UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.
- Pasal 24
 - angka 1). Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan Wilayah II Karawang meliputi pengawasan norma kerja, pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja.
 - Angka 2). Huruf b. dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), kepala UPTD memiliki fungsi : b. Penyelenggaraan Pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang.
 - Angka 3). rincian Tugas Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang : d. menyelenggarakan pengawasan norma kerja.

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mengidentifikasi baik formil maupun materiil Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dan kemudian menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang melandasi kewenangan menerbitkan Keputusan sesuai dengan materi yang dikandung dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya memeriksa objek sengketa (vide Bukti P-18 dan Bukti T-10 s/d T-13).Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat Selaku Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dalam rangka penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan khususnya pengawasan norma kerja terkait kekurangan pembayaran upah minimum oleh PT. Eco Paper Indonesia yang berkedudukan dan beroperasi di Kabupaten Subang.

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila pertimbangan hukum diatas yang menyatakan bahwa fakta hukum angka 7, 8, 9 dan 10 pada pokoknya bahwa Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat Selaku Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang dalam rangka penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan khususnya pengawasan norma kerja terkait

Halaman 141 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pembayaran upah minimum oleh PT. Eco Paper Indonesia yang berkedudukan dan beroperasi di Kabupaten Subang kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas khususnya :

- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan R.I. Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) jo. Pasal 20 (1) jo. Pasal 22 (1) jo. Pasal 23 (1) jo. Pasal 24 (1) jo. Pasal 26 (1) jo. Pasal 28 dan Lampiran Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan Format 4 (terkait format SK Penghitungan dan Penetapan yang ditandatangani Pengawas Ketenagakerjaan, dan Pimpinan Unit Kerja Pengawas Ketenagakerjaan) yang pada pokoknya selengkapny menyatakan: Pelaksanaan Pengawasan Ketenagakerjaan dilakukan melalui kegiatan: Pemeriksaan; pemeriksaan khusus karena atas pengaduan masyarakat yang dalam melakukan pemeriksaan, ditemukan adanya kekurangan pemenuhan hak pekerja/buruh berupa upah minimum dan upah lembur, Pengawas Ketenagakerjaan wajib melakukan perhitungan dan penetapan”
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 78 Tahun 2017 Tentang tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat : Pasal 2 huruf e dan Pasal 24 pada pokoknya menyatakan : Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Karawang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan memimpin penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan Wilayah II Karawang meliputi pengawasan norma kerja, meliputi Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Mejelis Hakim menilai bahwa Tergugat memiliki wewenang menerbitkan objek sengketa *a quo*.

Halaman 142 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan pertimbangan mengenai aspek substansi penerbitan objek sengketa, dengan memberikan pertimbangan permasalahan hukum : Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik terkait aspek substansi?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempedomani ketentuan hukum yang terkait dengan aspek substansi penerbitan objek sengketa sebagai berikut:

- **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum.**

- **Pasal 1 butir angka 6 dan angka 7** dinyatakan sebagai berikut : *Dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan :*

6. Upah Minimum Sektoral Kabupaten / Kota yang selanjutnya disebut sebagai UMSK adalah upah minimum yang berlaku untuk sektor tertentu di dalam wilayah I (satu) kabupaten / kota.

7. Sektoral adalah kategori lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI);

- **Pasal 15**

(1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai sektor unggulan oleh dewan pengupahan kabupaten/kota

(2) penentuan suatu sector termasuk dalam sector unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variable :

- Kategori usaha sesuai KBLI (lima) digit
- Perusahaan dengan skala usaha besar
- Pertumbuhan nilai tambah dan
- Produktivitas tenaga kerja

- **Peraturan Badan pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;** Pada Lampiran dinyatakan :

17011 : Industri bubur kertas

17019 : Industri Kertas lainnya

17021 : Industri Kertas dan Papan Kertas bergelombang

Halaman 143 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Bukti P-30 dan Bukti T-38)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim mempedomani ketentuan **Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum pada : Pasal 1 butir angka 6 dan angka 7 dan Pasal 15** yang secara keseluruhan pada pokoknya menyatakan bahwa UMSK adalah upah minimum untuk sektor tertentu di dalam wilayah I (satu) kabupaten / kota, sedangkan yang dimaksud “sektor” atau “sektoral” tersebut adalah *kategori lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)*, hal mana penentuan suatu sektor termasuk dalam sektor unggulan dalam UMSK, selalu diawali dengan pelaksanaan kajian variable yang salah satunya adalah kategori usaha sesuai KBLI (lima) digit, maka Majelis Hakim berpendapat terdapat hubungan kausalitas antara SK UMSK dengan Kode KBLI, hal mana penyusunan UMSK harus selalu diawali dengan pengkajian variable KBLI untuk membedakan antar sektor unggulan. Dan sebaliknya, pemberlakuan SK UMSK terhadap perusahaan-perusahaan juga harus mendasarkan pada kode KBLI yang dituju yang termuat dalam SK Gubernur tersebut, oleh karenanya pemberlakuan SK UMSK terhadap suatu perusahaan haruslah sesuai Kode KBLI-nya antara yang KBLI yang termuat dalam SK UMSK tersebut dengan Kode KBLI milik perusahaan.

Menimbang bahwa selanjutnya pertimbangan hukum diatas yang pada pokoknya menyatakan bahwa “pemberlakuan SK UMSK terhadap suatu perusahaan haruslah sesuai Kode KBLI-nya antara yang KBLI yang termuat dalam SK UMSK tersebut dengan Kode KBLI milik perusahaan”, dihubungkan dengan fakta hukum pada angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kode KBLI Penggugat 17021 dan 17019, serta fakta hukum angka 2 sampai dengan angka 5 yang pada pokoknya bahwa SK Gubernur Jawa Barat yang mengatur tentang UMSK Kabupaten Subang pada tahun 2017, 2018 dan 2019 tidak satupun yang menunjuk pada perusahaan dengan kode KBLI 17021 (Industri kertas dan papan kertas bergelombang) dan KBLI 17019 (industri kertas lainnya) namun menunjuk pada perusahaan dengan KBLI 17011 dengan kegiatan usaha industri bubur kertas, maka Majelis Hakim menilai bahwa SK

Halaman 144 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur tentang UMSK kabupaten Subang baik tahun 2017, 2016 maupun 2019 tidak berlaku mengikat bagi Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum angka 8 yang pada pokoknya Tergugat Dari hasil kegiatan pemeriksaan, pengawasan, pengamatan di lapangan, pencarian dan pengumpulan bahan keterangan diperoleh data bahwa proses produksi dimulai dari kardus bekas dihancurkan menjadi bubur kertas dalam proses pembuburan dan kemudian diolah menjadi kertas yang digulung menjadi roll yang kemudian disimpulkan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan/Tergugat bahwa perusahaan Penggugat bergerak pada industri bubur kertas (pulp) oleh karenanya dimasukkan sebagai perusahaan yang terkena kewajiban membayar UMSK tahun 2017, 2018 dan 2019 sebagaimana termuat dalam objek sengketa adalah tidak berdasar hukum, karenanya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai subjek perusahaan yang dituju dalam penerapan SK UMSK tersebut oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa tindakan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal 1 angka 6 dan 7 serta Pasal 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 15 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum dan sekaligus bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Menimbang, bahwa selain itu tindakan Tergugat yang menerbitkan objek sengketa dengan tanpa meneliti atau mencocokkan antara kode KBLI sebagaimana termuat dalam SK Gubernur tentang UMSK Kabupaten Subang Tahun 2017, 2018 dan tahun 2019 dengan kode KBLI milik Penggugat merupakan tindakan yang melanggar azas kecermatan.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum diatas ternyata selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan 79/G/2020/PTUN.BDG yang telah berkekuatan hukum tetap, hal mana Penggugat perkara a quo juga menjadi Penggugat dalam perkara Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG yang berkeinginan agar Pengadilan menyatakan batal SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019 Khusus Butir angka 8 Upah minimum Sektoral Industri Kertas No, KBLI 17011 jenis sector bubur kertas (pulp), yang dalam putusan tersebut halaman 80 dinyatakan bahwa "*tidak terdapat cukup bukti*

Halaman 145 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meyakinkan yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas antara No. KBLI yang ada dalam lampiran objek sengketa pada Butir angka 8 Upah minimum Sektoral Industri Kertas No, KBLI 17011, dengan No. KBLI yang dimiliki oleh Penggugat (ic. PT. Eco Paper Indonesia) yaitu No. KBLI 17021" (Vide Bukti P-21).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas cukup alasan bagi Majelis hakim untuk menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terbukti melanggar peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya dari aspek substansi.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB dalam aspek substansi maka pengujian terhadap aspek prosedur objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan dan cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa penerbitan Keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan batal keputusan objek sengketa *a quo*,

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*,

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah dinyatakan batal dan Pengadilan telah mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan objek sengketa *a quo*, maka terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya maka berdasarkan Pasal 110 *Juncto* 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 146 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dihukum secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 147 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia Dan 3 (tiga) Lampiran Surat Penetapan Nomor : 560/473/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, Tahun 2018 dan Tahun 2019
4. Menghukum Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.714.000,00 (*Tujuh ratus empat belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada Hari **Rabu** tanggal **7 April 2021** oleh kami **HARI SUNARYO, S.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **FAISAL ZAD, S.H., M.H.**, dan **Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal **14 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **KISWONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, serta dihadiri secara elektronik pada Sistem

Halaman 148 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Pengadilan oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Para Tergugat II Intervensi.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

1. FAISAL ZAD, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

TTD

2. Dr. NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

KISWONO, S.H., M.H.

Halaman 149 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 350.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 265.000,-
4. Pemeriksaan Setemat	Rp. -
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Leges	Rp. 10.000,-
8. Meterai Penetapan	Rp. 9.000,-
9. Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah :	Rp. 714.000,-

(tujuh ratus empat belas ribu rupiah)

Halaman 150 dari 150 Putusan Perkara Nomor : 142/G/2020/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)